



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

- 1 Nama lengkap : Thomas Riky Gabriel
- 2 Tempat lahir : Masohi
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 20 November 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 07 Negeri Haruru, Kecamatan Amahai,
Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Pemohon II

- 1 Nama lengkap : Abraham Hukubun
- 2 Tempat lahir : Tutrean
- 3 Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 5 Oktober 1966
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 01 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam ini memberi kuasa kepada Obeth Lohy, S.H. dkk (dan kawan kawan), Advokat/Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Lohy, SH dan rekan dengan alamat Jln. Belut RT.02/RW.01 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2024 telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 46/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

MELAWAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Polres Maluku Tengah, beralamat di Jln. Dr. G. A. Siwabessy, Masohi 97511 Kecamatan Kota Masohi, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang dalam ini memberi kuasa kepada John Deronal Nettana, S.H. dkk (dan kawan-kawan) berdasarkan surat perintah Nomor : 512/VIII/HUK.6.5/2024 dan Surat Kuasa Nomor : SK.Pra-01/V/HUK.6.5/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 48/PAN.PN.W27-

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U2/SK/HK/IX/2024 tanggal 2 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh tanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana di atur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP yang secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan atau Pengawasan Horisontal untuk menguji Keabsahan Penggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap orang termasuk para Pemohon dalam hal ini.
2. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana di atur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-035/A1 JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, dengan menambahkan Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, sebagai objek praperadilan yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyelidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan Administrasi Penyidikan secara Cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut Sah Tidaknya tindakan Penyelidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan dan Penuntutan.

3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana horisontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A1 JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
4. Bahwa apa yang dijelaskan diatas yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia ini telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit dan atau menjadi jiwanya KUHAP yang berbunyi :
 - a) "Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta yang menjamin setiap warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya"
 - b) "Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu, di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945", juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi : "Pembangunan yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban, dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Undang-Undang 1945”.

5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam Pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan Sah atau Tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (2) huruf a,b,c KUHAP jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A1 JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh dan atau ditangani haruslah dijalankan dengan benar dan tepat sehingga Azas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi Manusia yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Dan apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka dan Proses Penuntutan) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dan atau haruslah batal demi hukum.

Dengan mengacu pada dasar hukum diatas, maka kami bermohon kepada Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para pemohon ini.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa para pemohon dinyatakan tersangka pada tanggal 05 Agustus 2024 sesuai bukti Surat Penetapan Nomor : S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka dan sesuai surat penangkapan dengan nomor : SP.KAP/37/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 11 Agustus 2024, atas nama ABRAHAM HUKUBUN dan sesuai Surat Penangkapan kepada THOMAS RIKY GABRIEL dengan nomor : 36/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 11 Agustus 2024, maupun Surat Penahanan kepada Pemohon 1 (satu) THOMAS RIKY GABRIEL dengan nomor : SP.Han/36/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM, dan Surat Penahanan kepada Pemohon 2 (dua) ABRAHAM HUKUBUN dengan nomor : SP.Han/37/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 12 Agustus 2024.
2. Bahwa dasar Para Pemohon dinyatakan tersangka langsung di tangkap

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



maupun di tahan sesuai bukti surat oleh penyidik Polres Maluku Tengah, karena Dugaan Tindak Pidana Barang Siapa Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebanan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan Barang Siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli atau tidak dipalsukan kalau hal menggunakan dapat mendatangkan suatu kerugian jucto mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

3. Bahwa sesuai dan atau berdasarkan pasal yang diterapkan oleh Termohon Penyidik Kepolisian Resor Maluku Tengah, bagi kami para pemohon sangatlah Berkeberatan. Dikatakan demikian karena perlu para pemohon menjelaskan pada persidangan ini tentang kronologis atau peristiwa adanya hal ini, berawal dari permasalahan tanah Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si yang diperoleh lewat jual beli tanah antara Bapak SALMON AMARMOLO (Alm) dengan Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si (pembeli) tanah seluas 2 (dua) hektar yang teletak di dusun yang bernama dusun UTHA petuanan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan :
- sebelah selatan berbatasan dengan :
- sebelah Timur berbatasan dengan :
- sebelah barat berbatasan dengan :

sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Haruru : Ny. H. MAATOKE, tertanggal 23 Agustus 2010.

4. Bahwa lewat surat tanah tersebut Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si mengajukan permohonan ke KANTOR BADAN PERTANAHAN MALUKU TENGAH pada tahun 2014 untuk tanahnya memiliki Sertifikat. Setelah Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si sudah mengajukan permohonannya, pada tahun 2014 itu yang bersangkutan tidak pernah mencek ke KANTOR BPN MALUKU TENGAH, untuk itulah pada tanggal 21 April 2022 barulah para

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



pemohon dipanggil oleh Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si untuk para pemohon membantu Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si mencek ke KANTOR BPN MALUKU TENGAH apakah sertifikat atas tanah yang diproses dari tahun 2014 itu sudah diterbitkan atau belum. Sehingga lewat pemberitahuan Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si tersebut, kedua para pemohon langsung mencek ke KANTOR BPN MALUKU TENGAH dan setelah sampai di KANTOR BPN MALUKU TENGAH dan ketemu dengan pegawai yang khusus pengurusan pembuatan sertifikat yaitu IBU KARTINI KAPLUDIN, S.ST, dan Ibu KARTINI mengatakan bahwa sertifikat atas nama Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si belum selesai.

5. Bahwa dengan belum memproses permohonan dari Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si, maka dari KANTOR BPN MALUKU TENGAH pada tanggal 11 Mei 2022 menyuruh TIM TANAH ke lokasi tanah dari Bapak Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si yang telah diajukan permohonan tersebut. Dan pada saat itu juga para pemohon bersama TIM TANAH yang di dalam TIM TANAH atau Panitia "A" itu juga termasuk didalamnya tercantum nama YACOBUS MAATOKE yang pada saat itu jabatannya adalah Kepala Pemerintah Negeri Haruru (Raja).

6. Bahwa beberapa hari kemudian, Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, yaitu :

1. Ketua : KARTINI KAPLUDIN, S.ST
2. Wakil Ketua : IVAN FRITS, ST
3. Anggota : AGUSTINUS MATULESSY, S.ST
4. Anggota : DAVE A.H. POOROE, SH
5. Anggota : MAGDALENA MATURBONGS, S,ST
6. Anggota : YACOBUS MAATOKE
7. Sekretaris : ABRAHAM J.A. MAHULETTE, SH

Setelah menyelesaikan pemeriksaan lapang dan telah selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Pemeriksa Tanah "A", maka saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) di telpon oleh Ketua Tim PANITIA "A" yang bernama IBU KARTINI KAPLUDIN, S.ST, lewat telpon itu IBU KARTINI KAPLUDIN, S.ST mengatakan kepada saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) bahwa tolong datang ke KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH dulu untuk mengambil surat dan tolong di bawa ke Kepala Pemerintah Negeri Haruru Bapak YACOBUS MAATOKE untuk menandatangani Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang tersebut. dan setelah kembali dari KANTOR BPN MALUKU TENGAH saudara THOMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) menemui saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2), di RT.001 Kelurahan Letwaru sekitar pukul 14.30 WIT dan saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) meminta saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) membawa surat tersebut ke YACOBUS MAATOKE untuk menandatangani surat yang dibawanya itu, dan karena hari sudah sore maka di besok hari tanggal 14 Mei 2024 barulah saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) membawa surat tersebut ke YACOBUS MAATOKE di rumah kediamannya, dan pada saat di rumah bapak YACOBUS MAATOKE, saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) hanya melihat yang ada pada saat itu bapak YACOBUS MAATOKE bersama istrinya dan tidak ada orang lain. Dan pada saat itu pula saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) menyampaikan kepada bapak YACOBUS MAATOKE bahwa bapak ada surat dari Pertanahan dimana ketua PANITA "A" meminta saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) untuk membawa surat tersebut kepada bapak, namun saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) meminta saya membawa kepada bapak untuk menandatangani, maka saya ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) memberikan surat tersebut kepada bapak YACOBUS MAATOKE, dan saat itu juga bapak YACOBUS MAATOKE menandatangani surat-surat tersebut. Dan saat memberikan surat ke bapak YACOBUS MAATOKE sampai bapak YACOBUS MAATOKE menandatangani surat tersebut, hanya saya ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) dengan bapak YACOBUS MAATOKE yang berada di ruang tamu, sedangkan posisi istrinya berada di luar rumah yang jaraknya \pm 6 meter, sehingga yang kami bicarakan tidak ada yang dapat mendengar dan setelah ditandatangani, saya minta pamit untuk pulang. Dan setelah pulang, saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) langsung ke rumah saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) untuk memberikan surat yang telah ditandatangani oleh bapak YACOBUS MAATOKE itu, dan saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) setelah bertemu dengan saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) di rumahnya, saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) langsung menyerahkan surat tersebut. Setelah saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) menyerahkan surat tersebut, saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) langsung keluar dan melakukan perjalanan ke waipia, sedangkan saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) setelah menerima surat dari saudara ABRAHAM HUKUBUN (Para Pemohon 2) pada saat itu juga

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara THOMAS RIKY GABRIEL (Para Pemohon 1) berangkat ke KANTOR BPN MALUKU TENGAH untuk menyerahkannya disana.

7. Bahwa setelah mencermati kronologis pembuatan surat tersebut yang menyebabkan para pemohon disangkakan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, maka secara Hukum pasal yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Maluku Tengah adalah keliru dan tidak bersandar kepada analisa hukum yang benar, karena para pemohon tidak membuat surat tersebut, yang membuat surat itu adalah KANTOR BPN MALUKU TENGAH, sehingga perlu dipertanyakan oleh Para Pemohon, kenapa KANTOR BPN MALUKU TENGAH tidak dinyatakan sebagai tersangka, yang hemat para pemohon seharusnya KANTOR BPN MALUKU TENGAH dinyatakan Tersangka sesuai Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh sebab itu para pemohon sangatlah dirugikan hak kemerdekaannya sehingga haruslah Termohon mengganti kerugian kepada para pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa para Pemohon telah mengecek kebenaran surat tersebut ke KANTOR BPN MALUKU TENGAH, dan mereka menyatakan bahwa surat yang di kasih oleh kami ke Pemohon 1 (satu) untuk membawanya ke bapak YACOBUS MAATOKE menandatangani surat tersebut adalah bahwa kami (Pertanahan) yang membuat, bukan surat yang dipalsukan, dan para pemohon juga tidak pernah menandatangani dan atau memalsukan tanda tangan dari YACOBUS MAATOKE yang namanya tertera di dalam Surat Berita Acara PANITIA "A", karena YACOBUS MAATOKE juga termasuk dari salah satu PANITIA "A" pemeriksa tanah oleh KANTOR BPN MALUKU TENGAH yang turun bersama-sama ke lapangan dan atau ke lahan tersebut, atas permohonan hak saudara Dr. A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si atas bidang tanahnya seluas $\pm 13.349 \text{ M}^2$ yang terletak di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Kepemilikan yaitu SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 23 Agustus 2010, SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 593/PNH/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 serta SURAT KETERANGAN FISIK BIDANG TANAH tertanggal 29 Agustus 2010.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini perkenankanlah kami Para Pemohon untuk memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Masohi, C.q. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan para pemohon oleh Termohon yang di duga tersangka sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e yang mengakibatkan para pemohon ditangkap dan ditahan pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 adalah Tidak Sah.
3. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia (Hak Asasi dari para Pemohon).
4. Menghukum Termohon untuk segera mengeluarkan/membebasikan para pemohon dari Rumah Tahanan Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada para pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
6. Memerintahkan Termohon memulihkan hak para Pemohon dalam Kemampuan, Kedudukan serta harkat dan Martabatnya,
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 16 Agustus 2024, kecuali secara tegas-tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menanggapi alasan-alasan Permohonan PEMOHON Praperadilan tanggal 16 Agustus 2024 butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni :

- I. PENDAHULUAN
- II. POKOK PERMOHONAN
- III. PERMOHONAN

4. Bahwa terhadap "*posita*" permohonan PEMOHON, perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis prosedur tindakan TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah IRMAWATY BELLA,SH.,MH. Bersama Tim Menerima surat kuasa Nomor : 82/Pid-LFN/XI/2023 tanggal 08 November 2023 dari Pemberi Kuasa saudara YACOBUS MAATOKE maka IRMAWATY BELLA,SH.,MH. membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/XII/2023/SPKT/POLRES MALUKU TENGAH/POLDA MALUKU tanggal 19 Desember 2023 dengan pelapor a.n. Irmawati Bella yang melaporkan telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana terhadap korban a.n. YACOBUS MAATOKE dan sebagai pihak terlapor adalah ABRAHAM HUKUBUN dan THOMAS RIKY GABRIEL yang diduga telah memalsukan tandatangan korban pada salah satu Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Penelitian Data Yuridis yang di dalamnya ada kolom tanda tangan korban sebagai anggota Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11 Mei 2022 dengan alasan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tersebut lokasi tanahnya salah objek yang mana Berita Acara Pemeriksaan Lapang tersebut akan diperuntukan sebagai kelengkapan Administrasi penerbitan Sertipikat a.n. DR. Hi A. WATTIHELWU, S.Sos, M.Si. sehingga dengan kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melaporkan ke SPKT Polres Maluku Tengah guna diproses lebih lanjut. kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik /250/ XII/Res.1.9/2023/Reskrim tanggal 19 Desember 2023 tersebut TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHP berupa Wawancara terhadap 10 (Sepuluh) orang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Wawancara sebagai berikut :
 - i. IRMAWATY BELLA als IRMA dalam Berita Acara Wawancara tanggal 19 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. YAKOBUS MAATOKE als NYONG dalam Berita Acara Wawancara tanggal 20 Desember 2023.
 - iii. ESTERLINA BALTASAR als ETE dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 Desember 2023.
 - iv. MARIA ELEN KADUN als ELEN dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 Desember 2023.
 - v. KARTINI KAPLUDIN, S.ST als TINI dalam Berita Acara Wawancara tanggal 20 Desember 2023.
 - vi. IVAN RITS, ST als IVAN dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 Desember 2023.
 - vii. JUMAIDA, S.Kom als EDA dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 Desember 2023.
 - viii. ABRAHAM JULIUS ALBERT MAHULETTE, SH als AMPI dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 Desember 2023.
 - ix. THOMAS RIKY GABRIEL als TOMI dalam Berita Acara Wawancara tanggal 22 Desember 2023.
 - x. ABRAHAM HUKUBUN als AMPI dalam Berita Acara Wawancara tanggal 22 Desember 2023.
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar Perkara selanjutnya membuat Laporan Hasil Gelar Perkara (LHGP) pada tanggal 02 Januari 2024 Pukul 11.00.WIT dan dalam gelar perkara tersebut disepakati bahwa proses penanganan perkara dapat tingkatkan ke proses penyidikan.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/I/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 02 Januari 2024 TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/03/I/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 04 Januari 2024 dan tembusannya diberikan kepada Para PEMOHON, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang terlebih dahulu telah dipanggil secara patut dan kemudian terhadap Para PEMOHON dilakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/103/V/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/104/V/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2024, untuk hadir dikantor TERMOHON dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi diantaranya sebagai berikut :

- 1) IRMAWATY BELLA als IRMA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Januari 2024.
- 2) YAKOBUS MAATOKE als NYONG dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Januari 2024.
- 3) ESTERLINA BALTASAR als ETE dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Januari 2024.
- 4) MARIA ELEN KADUN als ELEN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Januari 2024.
- 5) JUMAIDA, S.Kom als EDA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 Januari 2024.
- 6) ABRAHAM JULIUS ALBERT MAHULETTE, SH als AMPI dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2024.
- 7) KARTINI KAPLUDIN, S.ST als TINI dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024.
- 8) IVAN RITS, ST als IVAN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024.
- 9) THOMAS RIKY GABRIEL als TOMI dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2024.
- 10) ABRAHAM HUKUBUN als AMPI dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2024.

d. Selanjutnya perlu dipertegas kembali bahwa terhadap semua Tindakan TERMOHON atas diri PEMOHON telah sesuai berdasar pada ketentuan atau mekanisme yang diamanatkan oleh KUHP dan ketentuan dalam Perkaba Reskrim Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Pidana yang diantaranya adalah PEMOHON telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Masohi dan telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor 5/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh tanggal 23 Januari 2024 yang isinya menyetujui penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota pemeriksaan tanah "A" pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022, atas sebidang tanah seluas 13. 349 M² yang

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku, yang dikuasai/dimiliki oleh Sdr. DR. Hi. A. WATTIHELLU, S.Sos, M.Si. berdasarkan surat keterangan pelepasan hak atas tanah tanggal 23 Agustus 2010. Serta menyetujui penyitaan atas 4 (empat) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Negeri Haruru, NIB 25.01.02.06.01457 tanggal 29 Juli 2022, dengan demikian tidak ada proses yang Inprosedural dari TERMOHON saat menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka.

- e. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kapolres Maluku Tengah Nomor : B / 229 / III / Res.1.9 /2024 / Reskrim tanggal 04 Maret 2024 kepada Kepala Labfor Polri cabang Makasar perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris barang bukti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kemudian surat Kapolres Malteng tersebut telah dibalas oleh Kapuslabfor melalui Surat Pengantar Nomor : R / 957 / III / Res.9.2 / 2024 / Bidlabfor tanggal 13 Maret 2024 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. : 986/DTF/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan Barang Bukti No. Lab : 986/DTF/III/2024 yang pada intinya disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan a.n. YAKOBUS MAATOKE bukti (QT1 & QT2) yang terdapat pada BAB.1A poin 1 & 2 ADALAH **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan a.n. YAKOBUS MAATOKE pada dokumen pembandingan (KT).
- f. Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana a.n. DR.JOHN DIRK PASALBESSY,SH.,M.Hum yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Maret 2024 yang intinya menerangkan bahwa terhadap perkara tersebut ditemukan fakta maka terhadap Para PEMOHON sudah dapat dijadikan **TERSANGKA** berdasarkan 2 (dua) alat Bukti yang cukup.
- g. Bahwa selain itu dari sekian rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON mulai dari tahap Penyelidikan sampai dengan tahap Penyidikan, TERMOHON telah mengantongi cukup bukti dan sesuai dengan Saran Pendapat peserta gelar Perkara **tertanggal 25 Juli 2024** telah merekomendasikan **“Menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka”** dan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama Para

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan dibuatkan Laporan Kemajuan Hasil Penyidikan tanggal 29 Juli 2024.

- h. Bahwa kemudian pada berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 199/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan juga Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /200/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2024 telah memanggil para PEMOHON untuk didengar keterangan yang pada intinya mempertegas keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;
- i. Bahwa selanjutnya setelah memperoleh bukti yang cukup maka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024 dan S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Para PEMOHON sebagai Tersangka namun Para PEMOHON tidak ditahan karena dianggap kooperatif.
- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/210/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Panggilan sebagai Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/211/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2024 untuk menghadap di kantor TERMOHON pada 08 Agustus 2024 Pukul. 10.00.WIT namun para PEMOHON tidak mengindahkan panggilan TERMOHON tanpa alasan yang jelas sehingga PEMOHON melakukan Panggilan ke-2 dengan Surat Panggilan sebagai Tersangka Ke-2 Nomor : S.Pgl/219/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim serta Surat Panggilan sebagai Tersangka Ke-2 Nomor : S.Pgl/220/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Para PEMOHON untuk dapat hadir di kantor TERMOHON pada Pukul. 10.00.WIT tetapi panggilan inipun tidak dipenuhi oleh Para PEMOHON sehingga TERMOHON berkonklusi bahwa para PEMOHON tidak lagi Kooperatif sehingga TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Bawa/318/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Bawa/319/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2024, berikut Berita Acara Membawa Tersangka tanggal 11 Agustus 2024, kemudian surat perintah membawa diberikan kepada Para PEMOHON dan tembusannya kepada Keluarga Para PEMOHON.

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa setelah para PEMOHON dibawa oleh TERMOHON kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para PEMOHON dengan kapasitas sebagai Tersangka pada tanggal 11 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Agustus 2024 a.n. para PEMOHON. Dan selanjutnya untuk kepentingan Penyidikan terhadap Para PEMOHON maka TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/36/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/37/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim a.n. Para PEMOHON, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Agustus 2024, sesuai Pasal 16 ayat (2) KUHAPidana (untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan).
- l. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAPidana ***“untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan Penahanan”*** dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana ***“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”*** maka TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/36/VIII/ RES.1.9/2024/Reskrim dan juga membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/37/VIII/ RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024 a.n. Para PEMOHON dan dibuatkan Berita Acara Penahan terhadap Para PEMOHON serta memberikan tembusan kepada keluarga yang diterimah oleh Kuasa Hukum para PEMOHON.
5. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II. POKOK PERMOHONAN Praperadilan PEMOHON pada poin 1 dan poin 2 terkait Penetapan para PEMOHON sebagai Tersangka, Surat Penangkapan terhadap Para PEMOHON maupun Surat Penahanan terhadap para PEMOHON tidak perlu TERMOHON tanggapi karena beberapa alasan sebagai berikut :
- i. Bahwa dalam dalil PEMOHON tersebut tidak menguraikan secara sistematis dan jelas hal-hal mengenai tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON yang inprosedural. Sehingga perlu TERMOHON Pertegas



kembali bahwa dalam dalil-dalil PEMOHON tersebut dengan sendirinya PEMOHON telah mengakui dalam keadaan sadar-sesadar sadarnya dengan menceritakan tahapan/uraian/mekanisme penanganan yang telah dilakukan oleh TERMOHON pada saat menetapkan para PEMOHON berdasarkan syarat ketentuan atau prosedur penanganan yang telah berdasarkan hukum yakni TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka karena telah mengantongi 2 (dua) alat bukti (*bahkan lebih*) secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHPidana maupun Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, dimana tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah didahului dengan rangkain Penyelidikan maupun Penyidikan, sebagaimana penjelasan TERMOHON di atas secara kronologis;

- ii. Bahwa terhadap dalil pada Posita poin 3 sampai poin 6 tidak perlu TERMOHON tanggapi karena menurut hemat TERMOHON dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut merupakan ranah perkara pokok adalah yang tidak berdasar sehingga patut di kesampingkan oleh Yang Mulia Hakim.
- iii. Bahwa perlu TERMOHON mempertegas terkait dengan semua upaya hukum yang telah ditempuh TERMOHON kepada Para PEMOHON telah berdasar hukum yakni telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHPidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yaitu keterangan 10 (sepuluh) orang saksi (termasuk para PEMOHON) dan keterangan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Pidana, berikut hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Polri dengan demikian seluruh tindakan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil-dalil PEMOHON yang tidak beralasan tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim.
- iv. Bahwa terhadap dalil pada Posita poin 7 terkait dengan penerapan Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh TERMOHON telah sesuai prosedur serta beralasan hukum karena pada dalil PEMOHON ini tidak disebutkan dengan jelas bagian mana dari tindakan TERMOHON yang telah merugikan hak kemerdekaan para PEMOHON serta alasan PEMOHON untuk meminta Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi para PEMOHON adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sehingga dalil PEMOHON ini patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim.

6. Bahwa setelah mencermati seluruh Gugatan PEMOHON maka TERMOHON dapat berkonklusi bahwa gugatan para PEMOHON melalui kuasa hukumnya (*tertanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan dengan Nomor 1 /Pid. Pra/2024/PN Msh*) tersebut, bertentangan dengan Pasal 8 nomor 3 *Reglemen Op de Rechtsvordering (Rv)* tentang Isi Gugatan *a quo* cenderung kabur (*obscuurlibel*) dan mengandung ketidakjelasan (*Onduidelik*) karena *Fundamentum petendi* yang menjadi pokok penting dalam Gugatan tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta sosiologis dikaitkan dengan aspek yuridis untuk menegaskan hubungan hukum antara dalil-dalil PENGUGAT dengan Objek yang disengketakan untuk selanjutnya dihubungkan dengan Petitum PEMOHON. atau dapat dikatakan bahwa Gugatan PEMOHON tidak menjelaskan/menguraikan secara komprehensif hubungan antara Posita dan Petitum sehingga dalil-dalil PEMOHON hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif maka patut di tolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim.
7. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan atau ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengakibatkan para PEMOHON ditangkap dan ditahan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Penahanan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah dan tidak melanggar ketentuan HAM (Hak Asasi para PEMOHON);
4. Menyatakan dan menetapkan para PEMOHON untuk tetap dalam Rutan TERMOHON;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan ganti kerugian kepada TERMOHON oleh PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Menyatakan pemulihan Hak dalam Kemampuan, Kedudukan serta Harkat dan Martabat TERMOHON oleh PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
7. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara A quo;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Keterangan pelepasan hak atas tanah oleh Pihak Pertama atas nama Salmon Amarmollo kepada Pihak Kedua Dr.A.Wattiheluw,S.Sos.MSi tertanggal 23 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan lapang oleh anggota pemeriksaan tanah "A" oleh Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah bersama dengan Yacobus Maatoke tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi tanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah nomor B/702/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024 atas nama Tersangka Thomas Riky Gabriel Alias Tomi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat ketetapan Penetapan Tersangka atas nama Tersangka Thomas Riky Gabriel Alias Tomi Nomor : S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah penangkapan atas nama Tersangka Thomas Riky Gabriel Alias Tomi Nomor :

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.KAP/36/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah Penahanan atas nama Tersangka Thomas Riky Gabriel Alias Tomi Nomor : SP.Han/36/VIII/RES.1.9/2024Reskrim tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat Ketetapan penetapan Tersangka atas nama Abraham Hukubun Alias Ampi, Nomor : S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah penangkapan atas nama Tersangka Abraham Hukubun Alias Ampi Nomor: SP.KAP/37/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah penahanan atas nama Tersangka Abraham Hukubun Alias Ampi Nomor : BSP.Han/37/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Abraham Hukubun Alias Ampi tanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zeth Siahaya, tanpa mengucapkan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keponakan saksi menjadi tersangka sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Polisi datang menjemput keponakaan Saksi yaitu Pemohon I di rumahnya kemudian Pemohon I menelepon Saksi dan Saksi pergi mendampingi dia selaku orang tua;
- Bahwa saat diperiksa baru ditetapkan jadi Tersangka dalam permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat produk kantor pertanahan;
- Bahwa saksi tidak diperiksa, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang diperiksa dalam ruangan serse namun ketika hendak pemeriksaan saksi disuruh keluar oleh penyidik;
- Bahwa yang berada di dalam ruangan tersebut yaitu Pemohon I, Pemohon II, Bapak Pengacara, dan Para Penyidik yaitu Bapak Herwawan, Bapak Ony deFretes, Bapak Luanmase dan yang satunya lagi Saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya para pemohon dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka tapi menurut Polisi mengatakan bahwa sudah ada alat bukti;
- Saat itu saksi pergi ke kantor polisi tanggal 11 agustus;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali para pemohon dipanggil oleh kepolisian;
- Bahwa Para pemohon langsung ditahan pada hari itu saat pemeriksaan terakhir;
- Bahwa pada hari itu Istri Pemohon I ditelpon oleh Pengacara yang memintanya untuk ke Polres bersama dengan Papa Bongso (Saya) karena Pengacara sudah dijemput oleh Polisi bernama Ony deFretes. Pada saat itu Saya dirumah dan kami ke Polres untuk klarifikasi mengenai penjemputan Pengacara Kami kemudian setelah sampai disana Saya melihat orang serse sedang berada di rutan saat itu Kasad juga hadir.
- Bahwa kami ke sana untuk klarifikasi mengenai penjemputan pengacara kami dimana Pengacara Kami diminta datang untuk memberikan pemahaman kepada Para Pemohon agar menandatangani berita acara sebagai pemeriksaan Saksi awal dan Saksi mahkota;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi tidak puas;
- Bahwa saat sampai disana saksi bertemu dengan pengacara dan ada beberapa orang serse dan Kuasa Hukum kemudian Kami ke ruang evaluasi dan disana ada Para Pemohon dan Bapak Herwawan kemudian saksi bertanya kenapa anak Saksi yang awalnya menjadi Saksi menjadi

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka kemudian Bapak Ony deFretes bertanya Siapa saksi dan saksi menjawab saksi orangtua Pemohon I dan saksi merasa tidak puas kemudian Bapak Ony bertolak pinggang dan hendak memukul lalu dileraikan oleh Kuasa Hukum dan Kami ditegur oleh Pak Kasad kemudian Kami pergi ke ruang serse dan Pak Kasad mengatakan "loh Pak mau bagaimana, kita ini ditekan dari atas dari kiri dari kanan" kemudian saksi mengatakan "lalu kenapa Bapak bisa menetapkan Anak saksi sebagai Tersangka" lalu Beliau mengatakan "Sudah Bu, nanti tunggu Saya didepan" dan saksi menghargai cara Beliau lalu saksi kedepan;

- Bahwa setelah itu saat kami hendak naik mobil, saksi langsung ke ruang itu ada jendelanya dan saksi melihat keponakaan Saya bersama Bapak Ampin dan Kanit Serse di rutan Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi sementara di rutan juga;
- Bahwa saksi bertemu lewat jendela saja kemudian saksi mengatakan kepada Keponakaan dan Bapak Ampin "Tomi, Bapa Ampin tidak boleh tanda tangan surat berupa apapun karena gugatan praperadilan kami sudah masuk dan hari ini sudah sidang perdana sudah jalan lalu saksi balik dan kembali ke mobil lalu Kami menunggu sampai jam 8 malam;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dan Pemohon I sekitar 600 – 700 meter, saksi di RT 01 sedangkan Pemohon I di RT 07 tapi masih satu lingkungan di Haruru;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya tapi pada tahun 2024 dan waktu itu Keponakaan Saksi menelpon dan berkata "Bapa Saya ini ada dapat lapor di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa laporan tersebut terkait pemalsuan tanda tangan mantan Raja namun saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut hanya mendengar cerita dari keponakaan saksi;
- Bahwa Saksi datang selaku orang tua untuk klarifikasi mengenai penjemputan Pengacara oleh anggota Polres Maluku Tengah terkait mau memberikan pemahaman untuk menandatangani surat berita acara sebagai saksi awal dan saksi mahkota;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi pergi ke Polres tanggal 26 Agustus 2024 dan saat penangkapan;
- Bahwa saat itu saksi berada di luar ruang tahanan;
- Bahwa posisi saksi di ruang Rutan Polres Maluku Tengah sebelah kiri;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintunya tertutup tapi di ruang sebelah itu kelihatan gordennya terbuka sehingga bisa melihat kedalam;
 - Bahwa saksi katakan jangan tanda tangan kepada Para Pemohon di depan mereka tetapi saksi berada di luar;
 - Bahwa pintu depan memang tertutup namun jendela kiri itu gordennya terbuka sehingga dapat melihat kedalam dan saksi melihat keponakan saksi Tomi dan Bapa Ampy bersama Pak Kanyt serse dan saksi kedepan jendela karena jendelanya sedikit terbuka dan saksi melihat kedalam;
 - Bahwa tanggal 11 agustus 2024, saksi mendampingi Pemohon I masuk keruang penyidik dalam kapasitas sebagai orang tua dan saksi ingin tahu arah proses ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat panggilan yang diantar kerumah Pemohon I sebelum saksi ke kantor polisi tanggal 11 agustus 2024;
 - Bahwa Saksi tidak bersama – sama dengan Pemohon I tapi ditelpon untuk mendampingi;
 - Bahwa pada hari itu dipanggil langsung ditahan sebagai Tersangka;
 - Bahwa saksi tidak tahu Kepolisian pernah melayangkan panggilan kepada pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat apa saja yang diserahkan kepada Pemohon I;
 - Bahwa pada tanggal 11 agustus Pemohon I didampingi oleh penasihat hukum;
 - Terhadap keterangan tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;
2. Muchdar Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah surat berita acara penelitian;
 - Bahwa surat itu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh BPN dalam kaitan dengan proses persertifikatan;
 - Bahwa ada pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu Pak Kanyt pernah ke kantor untuk meneliti dan memeriksa berita acara itu dan kami memberikannya;
 - Bahwa seksi lain yang menyerahkan namun Saksi diminta untuk tanda tangan berita acara penyerahan berita acara yang dipermasalahkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di kepolisian;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan sertifikat adalah PBB, surat keterangan, ada pelepasan dan didukung dengan surat – surat lain yang ditanda tangani oleh kepala desa, kalau sudah sampai pada berita acara itu sudah tahap terakhir karena sebelum itu ada pengukuran, setelah di loket diverifikasi dulu sudah lengkap baru diadakan pengukuran;
- Bahwa dalam pengukuran, keterlibatan Raja atau Kades itu pasti ada karena sebagai pimpinan didesa karena mengetahui kondisi lapangan di masyarakat. Sehingga ketika ada komplain dari pihak – pihak lain itu kepala desa /raja tahu dan bisa diselesaikan;
- Bahwa biasanya dua hari sebelumnya itu Ketua Panitia Tim atau sekretaris bersurat secara resmi kepada kepala desa sehingga kepala desa pasti tahu;
- Bahwa kami panggil uantuk mediasi pertama kedua dan ketiga lalu jika tidak ada kesepakatan damai kami kembalikan ke masing – masing untuk hak menggugat;
- Bahwa jika diantara nama – nama itu ada yang tidak tanda tangan, tetap bisa mengeluarkan sertifikat;
- Bahwa terkait tahapan – tahapan itu, berita acara pemeriksaan lapangan itu tahap akhir karena didalam surat itu yang didalamnya ada lembaran pengumuman yang ketika dipasang di Desa dengan tujuan apabila ada keberatan dari pihak – pihak lain agar disanggah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa tidak ada sanggahan / keberatan sehingga durasi waktu yang ada dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat;
- Bahwa wajib harus ditanda tangani dan bisa diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa kalau memang Kades / Raja tidak mau tanda tangan harus dengan alasan secara tertulis
- Bahwa saat tinjauan lapangan terjadi masalah maka berita acara tidak bisa dikeluarkan karena ada lembar pengumuman yang disandingkan dengan berita acara;
- Bahwa jika Pemohon mengajukan permohonannya untuk pengukuran dan ada komplain ada surat kepemilikan yang lain maka kami tidak punya kewenangan untuk meneliti surat karena kami hanya mendaftarkan;
- Bahwa surat itu adalah berita acara tapi berita acara itu tidak kosong seperti itu harus ada tanggal hari yang jelas kalau tidak salah tanggal 11 Mei 2022 dan semua kolom – kolomnya terisi itu yang ada pada kantor

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan. Jadi memang dokumennya sama tapi tidak kosong seperti ini;

- Bahwa dokumen yang dibawa ke lokasi adalah Dokumen – dokumen yang sudah diverifikasi seperti surat keterangan, surat pelepasan, PBB
- Bahwa terkait dengan hal ini, Pemohon ini Pak Wattitheru karena tidak diwakilkan maka diberikan kepada Orangnya Beliau yang Saya juga tidak kenal. Kalau secara SOP harus diberikan kuasa tertulis bermeterai yang cukup untuk ditandatangani oleh Raja / Kepala desa;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS BPN tahun 1991;
- Bahwa untuk pegawai melalui SK kepala Kantor dan harus punya kompetensi khusus;
- Bahwa kepala desa berada dalam panitia A;
- Bahwa komplain secara lisan baru menyurat secara resmi dan nanti ditulis keberatannya dalam berita acara;
- Bahwa keberatan secara lisan itu harus diikuti dengan tertulis agar direspon secara cepat
- Bahwa berita acara dan risalah merupakan yang wajib dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa terkait dengan siapa yang membawa dokumen itu harus ada kuasa kepada seseorang;
- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Ahli pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang praperadilan mengacu pada Pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP dimana memberikan makna bahwa praperadilan adalah kewenangan daripada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan yang berhubungan dengan sah tidaknya penangkapan sah tidaknya penahanan diatur dalam pasal 79, sah tidaknya penghentian penyidikan sah tidaknya penghentian penuntutan diatur dalam pasal 80, ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam pasal 81 dari situ maka objek praperadilan secara khusus diatur dalam pasal 77 KUHAP ada 4 (empat) objek praperadilan yaitu sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan sah tidaknya penghentian penuntutan ditambah dengan ganti rugi dan



rehabilitasi. Dalam kaitan dengan praperadilan yang diatur dengan jelas didalam KUHAP terjadi perkembangan objek praperadilan dimulai dari uji objek berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan dan dalam perkembangannya menjadi uji objek praperadilan berkaitan dengan penetapan Tersangka dan itu menjadi bagian penting bahwa terjadi perluasan dalam putusan praperadilan dan muncullah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 tahun 2014 yang memperluas objek praperadilan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP menjadi penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

- Bahwa Dalam putusan Mahkamah Konstitusi PUU 21 itu mengisyaratkan frasa bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1, pasal 17 berkaitan dengan penangkapan yang memberikan makna bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup harus dianggap sebagai 2 (dua) alat bukti yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian setiap objek praperadilan yang diuji disidang praperadilan ini pasti akan berkaitan erat. Menurut pendapat Saya, pasti objek praperadilan ini berhubungan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka
- Bahwa berbicara tentang penetapan Tersangka, sudah diatur secara rinci dalam pasal 7 KUHAP tetapi dalam aturan – aturan yang lain secara teknis diatur misalnya di Kepolisian dalam Perkap No 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana Pasal 10 itu sangat rinci sampai seseorang ditetapkan sebagai Tersangka. Jadi yang pertama terkait penyelidikan, hasil penyelidikan itu digelar, setelah itu masuk ke Sprindik (Surat perintah Penyelidikan) ketika itu masuk kedalam suatu tindak pidana, setelah masuk ke Sprindik yang merupakan awal bagi seorang Penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan dan harus diikuti dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan) sesuai dengan putusan MK No 130 tahun 2015 maka Pasal 109 sehubungan dengan SPDP harus diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor dan melihat dalam posisi tersebut, Tersangka belum dikatakan Tersangka dan hanya menjadi Terlapor. Setelah SPDP yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus diberikan maka setelah itu ada namanya upaya paksa yang didalam KUHAP diatur bahwa berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, setelah itu diikuti dengan namanya BAP (Berita acara pemeriksaan) kemudian berhubungan dengan alat – alat bukti yang lain

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan di tahap penyelidikan yang harus dibuktikan yaitu Keterangan Saksi, keterangan Ahli dan bukti surat. Sedangkan alat bukti tertulis dan keterangan Terdakwa merupakan kewenangan Hakim dalam suatu perkara, setelah bukti – bukti sudah lengkap maka diikuti dengan gelar perkara dan ketika sudah memenuhi bukti maka gelar perkara itu baru seseorang bisa ditetapkan sebagai Tersangka, kecuali dalam hal seseorang tertangkap tangan karena yang Saya jelaskan itu berkaitan dengan laporan pengaduan. Laporan pengaduan itu menggunakan laporan model B dimana Penyidik akan melakukan proses pemeriksaan atas laporan Masyarakat sedangkan laporan model A berkaitan dengan tertangkap tangan Dimana Penyidik yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sehingga laporan yang digunakan adalah model A.

- Bahwa didalam proses pemeriksaan ada perbedaan jadi kalau dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 bahwa kalau orang dalam proses tertangkap tangan maka tidak harus digunakan surat perintah penangkapan dan juga surat tugas pada saat peristiwa pidana itu terjadi dalam proses penangkapan. Kemudian ketika upaya paksa penyitaan tidak diikuti dengan surat persetujuan sita dari Ketua pengadilan. Ini untuk laporan model A yang tertangkap tangan. Itu adalah beberapa hal yang membedakan prosedur. Aturan – aturan itu juga diatur dalam Peraturan Bareskrim No 1 Tahun 2001 mengatur tentang lampiran kedua Dimana diatur bahwa kalau seseorang ditangkap harus ada berita acara penangkapan, harus ada tembusan kepada keluarga tetapi kalau tertangkap tangan tidak perlu, berkaitan juga dengan upaya paksa didalam lampiran 2 terkait administrasi penyidikan juga diatur bahwa tata cara sampai seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka bukti – bukti harus kuat, harus ada berita acara penyitaan, BA penggeledahan karena BA harus ditandatangani oleh pihak yang menjadi calon Tersangka. Dengan demikian jika formulir – formulir itu tidak ada dan tidak pernah diajukan oleh pihak kepolisian maka itu inprosedural;
- Bahwa gelar perkara itu ada di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan didalam satu perkara. Di tahap penyelidikan gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah ini adalah peristiwa pidana atau bukan sedangkan untuk gelar perkara di tahap penyidikan yang pastinya sudah ada Sprindik sudah ada SPDP, sudah dilakukan proses

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



pemeriksaan dan sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti baru dilakukan gelar perkara. Gelar perkara sendiri dilakukan dengan tujuan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ini sudah memenuhi unsur pidana dan memiliki 2 (dua) alat bukti. Dari gelar perkara itu baru ditentukan seseorang menjadi Tersangka;

- Bahwa untuk perkara – perkara tertentu gelar perkara dapat digunakan untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan yaitu yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam Pasal 12, untuk melakukan penghentian penyelidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 dan untuk proses perkara agar dilimpahkan ke Pengadilan. Itu juga merupakan fungsi pengawasan dari Institusi Kepolisian apakah penyelidikan itu benar atau tidak dan fungsi control ini juga diatur baik dalam PerKap No 6 dan lampiran 5 Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2021 yang diisyaratkan harus ada fungsi keatas dan kebawah jangan sampai ada kesewenang – wenangan dalam menetapkan seseorang;
- Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon mengarah ke perbuatan pidana yang seharusnya diawali dengan proses administrasi dan berarti berhubungan dengan proses pembuatan sertifikat dan itu merupakan bagian dari hukum administrasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak. Selanjutnya terkait berita acara lapang itu, ini merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh BPN dan harus diselesaikan oleh BPN karena itu kewenangannya. Peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon adalah terkait berita acara itu adalah Palsu atau tidak benar kalau memang itu palsu maka berhubungan dengan Pasal 263 KUHAP Ayat 1 berhubungan dengan orang yang membuat surat palsu berarti ada Mens Rea ada niat disitu tetapi yang kedua yaitu orang yang menggunakan. Logikanya yang dijelaskan tadi seseorang yang menggunakan surat dari BPN itu apakah bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apalagi yang dirugikan harus jelas siapa yang dirugikan. Karna berhubungan dengan surat palsu itu harus menimbulkan suatu kerugian yang berkaitan dengan hak disitu. Oleh karena itu orang yang disebutkan sebagai Pelaku harus ada berhubungan dengan keuntungan ada kepentingan hak disitu. Kalau memang surat yang dikeluarkan adalah produk pertanahan harus diuji oleh pihak pertanahan atau setidaknya – tidaknya ada bukti awal yang diperiksa oleh Polisi di Pertanahan yang membuktikan bahwa ada perbuatan pendahuluan yang terjadi. Dan oleh pertanahan akan diuji

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



apakah bukti surat tersebut palsu atau tidak diterbitkan oleh BPN sehingga dari situ jadi pintu masuk Polisi untuk melakukan proses pemeriksaan dan harus digali niat dari si pelaku maka bisa dibuktikan bahwa dia memenuhi unsur. Di dalam administrasi, Hukum Pidana itu seringkali dikatakan sebagai satu – satunya cara oleh Penyidik untuk menangani perkara padahal Hukum Pidana itu sebagai alat terakhir dalam menangani perkara, ada sarana lain untuk menanggulangi perkara. Kalaupun yang diterbitkan adalah surat dari BPN berarti dalam administrasi yang didahulukan yaitu harus dibuktikan secara administrasi baru kemudian diarahkan ke hukum Pidana;

- Bahwa ada beberapa putusan praperadilan di Ambon yang diuji berhubungan dengan dua perkara yang berjalan bersamaan, pada saat itu menggunakan PERMA No 1 Tahun 1956 jika suatu perkara yang ditangani secara perdata dan kemudian diajukan secara pidana secara bersama – sama maka yang didahulukan adalah perkara perdatanya, perkara pidananya itu ditangguhkan;
- Bahwa didalam PERKAP Nomor 1 Tahun 2019 dan juga diatur dalam lampiran 1 tentang Lidik dan Sidik, lampiran 2 tentang mindik dan lampiran 5 tentang pengawasan disitu diisyaratkan tentang gelar perkara. Ada gelar perkara biasa dan ada gelar perkara khusus. Sepengetahuan Saya gelar perkara adalah bagian administrasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana jadi untuk gelar perkara biasa itu dilakukan oleh Pihak Penyidik ada Kasat ada dari irwasda dan mereka semua hadir dan Penyidik disuruh untuk mempresentasikan semua proses pemeriksaan yang terjadi sedangkan mengenai alat – alat bukti disampaikan semuanya contoh Saya memberikan keterangan sebagai Ahli maka BAP Saya sebagai Ahli maupun berita acara sumpah diberikan saat gelar perkara tersebut dan itu diuji apakah perkara tersebut sudah layak untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Mengenai kehadiran Tersangka itu merupakan kewenangan subjektif dari Penyidik dalam proses perkara tersebut jadi tidak seharusnya Tersangka dihadirkan. Tapi ada permohonan untuk gelar perkara dari pihak yang mengadukan yang disebut dengan gelar perkara khusus dan pihak kuasa hukum dari calon Tersangka itu bisa hadir dalam proses gelar perkara tersebut;
- Bahwa jika seseorang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun maka wajib didampingi oleh kuasa hukum;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



- Bahwa untuk laporan pengaduan, dari awal bermula dari adanya peristiwa pidana dan dari peristiwa pidana itu akan diproses atau tidak tergantung 3 (tiga) hal penting yaitu laporan, pengaduan dan tertangkap tangan. 3 pintu masuk ini menjadi dasar proses pemeriksaan di tahap penyelidikan jadi ketika laporan itu sudah masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu maka diterima dan diteliti apakah itu merupakan suatu tindak pidana disitulah merupakan awal dinamakan Penyelidikan yang diketahui apakah merupakan suatu tindak pidana atautah bukan, dari situlah diterima laporan tersebut. Setelah diterima dan diperiksa dan dipanggil biasanya dalam berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi yang sudah diatur dengan formatnya dalam Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2021 tentang lampiran 2 mindik administrasi penyelidikan. Setelah itu mendapatkan informasi dari korban dan saksi – saksi kemudian apakah sudah siap di Tingkat penyidikan atautah tidak dan adanya laporan hasil penyelidikan SP2P Lidik dan disampaikan kepada korban didalam peristiwa ini sampai dengan proses gelar perkara berkas – berkasnya harus lengkap sebelum diterbitkan surat perintah penyidikan.
- Bahwa didalam penyidikan itu ada berkas yang formil dan berkas materil. Berkas yang formil itu berkaitan dengan laporan, pemeriksaan wawancara, keterangan dari pihak – pihak, ada gelar perkara itu secara formil harus dilengkapi. Sedangkan secara materil itu uraian resume tahap penyelidikan dan penyidikan. Dan semua itu diatur secara format dalam lampiran 2 tentang Mindik itu bagaimana format untuk membuat laporan, bagaimana format pengaduan. Jadi polisi sekarang menggunakan itu karena kalau tidak terjadi inprosedural walaupun itu tahan penyelidikan karena tahap penyelidikan itu tidak bisa diuji dalam tahap praperadilan walaupun diuji dalam Mahkamah Konstitusi tapi tetap Penyelidikan itu terpisah dengan Penyidikan. Sehingga apabila proses perkara itu dihentikan di tahap penyelidikan tidak ada norma yang jelas di tahap penyelidikan karena itu tahap yang terpisah dengan penyidikan.
- Bahwa jikalau berbicara mengenai calon Tersangka memang tidak dimaknai dalam KUHAP karena bertentangan dengan Hak asasi manusia. Maka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka maka haruslah diperiksa dulu sebagai Saksi dalam proses pemeriksaan di tahap penyelidikan Sehingga yang harus diingat oleh pihak penyidik bahwa

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



ketika Sprint dikeluarkan maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor kalau lewat maka itu kesalahan Prosedur, dalam proses pemeriksaan haruslah sebagai saksi. Biasanya dalam proses pemeriksaan itu Polisi ada 3 (tiga) yaitu panggilan klarifikasi, panggilan sebagai Saksi dan panggilan sebagai tersangka. Dan itu tertuang dalam administrasi penyelidikan dan tidak boleh terlewat. Tetapi jika dia sudah diperiksa sebagai Saksi dia sudah masuk dalam penyidikan dan untuk mengetahui calon Tersangka ini menjadi tersangka dia harus bisa membuktikan karena sebentar lagi dia akan kehilangan harkat dan martabat dan ditetapkan jadi Tersangka oleh karena itu dia terlebih dahulu harus diperiksa sebagai Saksi;

- Bahwa orang tersebut harus ditetapkan sebagai Tersangka terlebih dahulu baru dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka
- Bahwa kalau untuk berita acara klarifikasi ini ada beberapa istilah ada namanya BA pemeriksaan informasi dipakai di perkara narkoba, BA wawancara di tahap Penyelidikan belum masuk di pro justitia. Jadi kalau sudah masuk di pemeriksaan saksi akan dibuat sprindik baru diperiksa dalam pemanggilan sebagai Tersangka;
- Bahwa jika seseorang sebelum diambil keterangan sebagai saksi namun sudah diambil keterangan sebagai tersangka bertentangan putusan MK No 21 Tahun 2014 harus diperiksa dulu sebagai Saksi bahkan dalam proses dari Penyelidikan sampai Penyidikan itu statusnya masih Terlapor kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- Bahwa tidak ada istilah Saksi Mahkota ketika orang sudah ditetapkan sebagai Tersangka kecuali ada seseorang yang belum ditetapkan sebagai Pelaku. Saksi Mahkota ini adalah Saksi Pelaku, contoh ada kasus pencurian 2 (dua) orang yang satu mencuri yang satu menunggu dan ketika ditangkap ada dua orang dan untuk pembuktian bahwa yang satunya pernah dilihat makan mereka berdua diangkat menjadi Saksi Mahkota bagi yang lainnya untuk memenuhi ketentuan dua alat bukti;
- Bahwa terkait dengan seseorang ditangkap, penangkapan ini merupakan upaya paksa di praperadilan jadi kalau tidak ada surat perintah penangkapan bahkan berita acara penangkapan tidak ditandatangani bahkan tidak ada tembusan ke keluarga itu cacat prosedur sesuai dengan aturan;



- Bahwa SPDP itu harus diberikan bukan hanya kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 109 ayat 1 KUHAP tetapi juga kepada Terlapor dan Pelapor dan jika tidak dilaksanakan itu dalam putusan MK disebut In Constitusional bersyarat. Untuk Pelapor agar mengetahui perkembangan laporannya sampai dimana dan untuk terlapor agar dapat mempersiapkan diri untuk membela dirinya;
- Bahwa jikalau suatu produk dikeluarkan oleh suatu Instansi seperti Pertanahan dan itu adalah berita acara berarti Berita acara itu harus disampaikan langsung kepada seorang Raja dan dihubungkan dengan kewenangan. Berkaitan dengan Panitia tanah, itu ada model A dan model B yang diatur dalam aturan tahun 2021 peraturan agraria dan juga Peraturan BPN Nomor 7 Tahun 2007 disitu mengisyaratkan bahwa ketika melakukan proses pemeriksaan tanah ada anggota yang terlibat disitu pasti ada Kepala Desa yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat bahwa objek itu milik siapa sehingga ketika dihubungkan dengan itu masih menjadi wilayah administrasi jika Kepala Desa merasa dirugikan seharusnya berkoordinasi saja dengan ketua Panitia karena Ketua dan sekretaris itu orang Pertanahan tetapi ketika Panitia itu bekerja dan berita acara itu dirasa oleh Raja tidak sesuai dia berkoordinasi dengan Ketua Panitia untuk mengeluarkan berita acara yang baru untuk ditandatangani sehingga itu sifatnya hanya administrasi sehingga diselesaikan secara administrasi karena adanya asas itu *Ultimum remedium* dan itu juga belum sampai di pembuatan sertifikat dan semuanya masih jauh karena berita acara itu hanya administrasi. Oleh karena itu seharusnya Penyidik tidak perlu buru – buru untuk menjadikan seseorang Tersangka, dia harus memeriksa Pertanahan yang mengeluarkan surat itu atau setidaknya pertanahan yang menguji tanda tangan itu kemudian menghubungi pihak yang dirugikan untuk menanyakan karena itu masalah administrasi. Saya kasih contoh terkait temuan BPK sehubungan dengan kerugian keuangan negara dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari jika dia sudah membayar kerugian itu tepat waktu maka dengan sendirinya ranah administrasi dia tidak bisa masuk menjadi tersangka karena masalah administrasi sudah selesai dan dia tidak bisa dihukum baik itu ganti rugi maupun denda. Sehingga sesuatu yang masih masuk dalam ruang administrasi biarlah diselesaikan secara administrasi bukan secara pidana;



- Bahwa berkaitan dengan Pasal 263 tetapi setidaknya – tidaknya berkaitan dengan hak orang yang dirugikan akibat dari terbitnya surat palsu tapi kalau bicara tanda tangan palsu tidak ada di pasal itu hanya berbicara tentang surat palsu. Jadi kalau format surat palsu itu salah berarti BPN yang salah;
- Bahwa dalam pasal 263 ayat 1 itu kan dikualifikasikan sebagai orang yang membuat surat palsu jadi kalau seseorang membuat surat yang palsu maka harus dipidana. Dan jika mengujinya harus ada pembandingnya dengan yang asli;
- Bahwa secara umum dalam ranah administrasi untuk menerbitkan suatu sertifikat maka harus diuji sampai kemudian terbit sertifikat kemudian diketahui masuk dalam ranah pidana namun diketahui bisa diselesaikan dengan administrasi maka itu juga tidak harus dijadikan dengan perkara pidana.
- Bahwa berita acara wawancara itu biasa di tahap penyelidikan;
- Bahwa peristiwa pidana dan perbuatan pidana itu sama dan menurut pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* yang artinya suatu tindak pidana sebagai peristiwa pidana. Dimana suatu peristiwa pidana itu sifatnya *Stagnan*, dia tidak bisa bergerak dan yang bisa menggerakkan itu adalah hukum acara pidana sehingga kalau berbicara tentang perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu sama. Namun biasanya digunakan kata perbuatan pidana karena kata peristiwa pidana sering diartikan secara pasif;
- Bahwa jika berbicara tentang BPN bisa digugat di PTUN bisa juga itu perdata dan juga pidana. Bisa Dimana saja tergantung dari putusan Pengadilan TUN;
- Bahwa didalam gugatan praperadilan berhubungan dengan objek praperadilan yaitu yang dilihat dalam posita itu objeknya apa, maka dalam petitum yang diminta apa. Dalam ilmu hukum posita dan petitum itu harus sejalan tidak boleh berbeda artinya yang diuji dalam praperadilan ini adalah seseorang yang dapat dijadikan tersangka dan dalil yang disampaikan itu hanya berhubungan dengan sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan dan sah tidaknya penggeledahan. Jadi dalil yang disampaikan itu harus dilihat itu objeknya apa bukan dilihat dalilnya;



- Bahwa jika berbicara in procedural berarti harus lihat dari peristiwa pidananya, jadi kita harus melihat kronologisnya siapa saja yang bisa dijadikan Tersangka atau tidak. Kan peristiwa pidananya kita harus lihat dari awal sampai bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan ini diawali dengan namanya panitia pemeriksaan lapang dan itu ada SK nya, mereka itu sudah tahu mereka adalah panitia lalu kemudian mereka itu semua bekerja sama disitulah dimulainya peristiwa pidana itu dimana. Terkait berita acara itu semua sudah diketahui karena formatnya itu adalah format seluruh Indonesia kalau dilihat di peraturan agrarian dari itu mereka sesama anggota pasti tahu sehingga ketika masih masuk ranah administrasi dan itu tugas dari Tim tanah tersebut sehingga berita acara itu bisa diterbitkan sepuluh kali dua puluh kali untuk ditandatangani tanpa harus melalui proses hukum karena peristiwa pidana itu belum ada masih dalam ranah administrasi. Sekarang menjadi pertanyaan apakah Pelaku diuntungkan dalam kejadian tersebut karena dalam pemalsuan surat pasti pelaku yang mendapat keuntungan sehingga apa keuntungan yang didapat yang seharusnya tugas BPN tetapi ada orang yang perantara. Apakah ada yang diuntungkan dari perantara tersebut;
- Bahwa mens rea itu harus digali. Kalau Raja menyatakan bahwa dia tidak tandatangan dan Tersangka yang tanda tangan maka harus ada saksi yang melihat perbuatan tersebut dan bukan satu saksi maka harus dicari Saksinya, saksi yang melihat peristiwa pidana itu bukan Saksi Testimonium de auditu;
- Bahwa didalam hukum pidana ada tahapan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 tentang Penyelidikan dan didalam aturan – aturan yang lain. Tapi yang pertama adalah ketika seseorang ditetapkan menjadi Tersangka harus ada Sprindik, SPDP, pemeriksaan bukti – bukti saksi, berita acara berita acara, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan itu semua harus ada yang Dimana itu adalah syarat formil kemudian masuk kepada materiil Dimana masuk dalam pokok perbuatan, diuraikan tentang perbuatannya;
- Bahwa menurut ahli, kita harus melihat runtut peristiwa kalau memang tanggal 25 Mei 2024 itu diperiksa sebagai Saksi itu pro justitia sehingga harus ditangani dengan jelas dan dibuktikan didalam persidangan tentang pemeriksaan Saksi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa bukti surat itu bahwa tidak ada pemeriksaan Saksi maka itu tidak sah. Kalau

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



surat yang menyatakan bahwa dia diperiksa sebagai Saksi tanggal 22 Mei 2024 tidak dihadirkan dalam persidangan ini apalagi kalau surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh saksi maka itu bertentangan dengan pro justitia. Yang kedua, ketika ditetapkan tanggal 5 sebagai Tersangka mengapa tidak diperiksa sebagai saksi pada tanggal 4 seharusnya kalau mau ditangkap sebagai tersangka harus ada waktu bukan pada waktu yang sama itu berarti ada bukti yang belum kuat dari Termohon. Jadi ada waktu yang harus diberikan oleh Penyidik sehingga ketika dia menjadi tersangka semua alat bukti sudah selesai. Dan juga tanggal gelar perkara sebelum seseorang dijadikan tersangka itu harus jelas karena gelar perkara harus dilakukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa dari Perkap Pasal 10 itu tahapan – tahapannya sudah jelas dan diikuti, jadi kalau menurut Penyidik itu sudah memenuhi dua alat bukti maka itu akan diuji dalam persidangan. bukti primer itu adalah keterangan saksi sedangkan surat itu bukti sekunder. Jadi kalau alat bukti saksi itu kuat maka merupakan kewenangan hakim dalam menilai apakah ada kesesuaian dalam alat bukti tersebut atau tidak dan juga kualitas alat bukti itu sendiri harus diuji oleh Penyidik;
- Bahwa untuk penangkapan harus ada surat tugas, surat perintah penangkapan, harus ada berita acara dan ada tembusan kepada keluarga, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur. Kemudian untuk penahanan harus ada surat perintah penahanan, berita acara penahanan, harus ada tembusan ke keluarga, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur. Kemudian untuk penetapan tersangka yang merupakan suatu alur yang berkaitan dengan Pasal 10 itu penyelidikan, sprindik upaya paksa gelar penetapan tersangka;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik POLRI dapat dijadikan alat bukti surat;
- Bahwa praperadilan ini sebenarnya dibentuk dalam UU Nomor 8 tahun 1981 untuk memberikan perlindungan terhadap seorang tersangka sebagai bentuk implementasi dari hak asasi manusia lalu kemudian ini berkaitan dengan syarat – syaratnya memberikan keterangan dengan bebas, didampingi kuasa hukum, memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan. Syarat – syarat itu kemudian dituangkan menjadi gugatan praperadilan. Jadi kalau dikatakan untuk kepentingan tersangka ini diuji apakah betul terjadi pelanggaran HAM dalam

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



kelengkapan prosedur ataukah tidak ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa jika berbicara mengenai *mens rea* atau niat dari Terduga atau Pelaku itu pengujiannya didalam pokok perkara tapi kalau dihubungkan dengan penetapan seorang sebagai tersangka maka cara menemukan alat bukti yang berhubungan dengan peristiwa pidana dalam unsur pasal sehingga yang dilihat adalah cara perolehan alat bukti sesuai dengan pasal;
- Bahwa dalam praperadilan yang diuji mengenai prosedur cara perolehan itu sesuai dengan proses formil di Penyidik ketika melakukan proses itu dan didalam aturan kepolisian dan aturan aturan yang lain diatur disitu secara formil dan materiilnya. Materiil itu nanti yang diuji pada pokok perkara, sedangkan berkaitan dengan tata cara menemukan bukti juga itu diuji dalam praperadilan bagaimana menemukan bukti dalam surat – surat;
- Bahwa berkaitan dengan pokok perkara dalam uji materiil berhubungan dengan proses pembuktian dalam persidangan, harus berkesesuaian antara keterangan saksi, bukti surat itu menguatkan, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa itu sendiri barulah hakim mengambil kesimpulan;
- Bahwa didalam PERMA Nomor 1 tahun 1956 itu tidak mengikat penyidik. Sehingga itu harus dipertimbangkan oleh Kepolisian kalau ada ranah perdata dan pidana misalnya sama – sama memiliki bukti atau tidak. Jadi menurut Saya dalam proses pemeriksaan walaupun telah diuji dalam putusan peraperadilan dan mengesampingkan proses pemeriksaan perkara pidana tetapi dalam proses pemeriksaan perdata ketika itu dianggap sebagai suatu peristiwa pidana tidak ada kewajiban Penyidik untuk tunduk dalam peraturan mahkamah agung, itu hanya untuk Hakim dalam Tingkat pemeriksaan pidana sehingga tidak mengikat Penyidik dan penuntut namun untuk perkara perdata itu ada kewajiban untuk Penyidik mempertimbangkan;
- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat kuasa tertanggal 08 November 2023 atas nama Yakobus Maatoke, selanjutnya diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi laporan polisi nomor LP/B/131/XII/2023/SPKT/Polres Maluku Tengah/Polda Maluku tanggal 19 Desember 2023 oleh Irmawaty Bella, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat perintah tugas penyelidikan Nomor : SP.Gas/250/XII/RES.1.9/2023/Reskrim tertanggal 19 Desember 2023, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/250/XII/RES.1.9/2023/Reskrim tertanggal 19 Desember 2023, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita acara wawancara atas nama Irmawatty Bella Alias Irma tertanggal 19 Desember 2024, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Yacobus Maatoke Alias Nyong tanggal 20 Desember 2023, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Kartini Kapludin,S.ST Alias TINI tanggal 20 Desember 2023, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Ivan Rits,ST Alias Ivan tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Esterlina Baltasar Alias Ete tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Maria Elen Kadun Alias Elen tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Jumaida,S.Kom Alias Eda tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita acara wawancara saksi atas nama Abraham Julius Albert Mahulette,Sh Alias Amping tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi tanggal 22 Desember 2023, yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) atas nama Abraham Hukubun Alias Amping tanggal 22 Desember 2023, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi laporan hasil penyelidikan tanggal 02 Januari 2024, yang diberi tanda T-15;
16. Fotokopi laporan hasil gelar perkara tentang tindak pidana pemalsuan beserta lampirannya tertanggal 02 Januari 2024, yang diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dokumentasi buku ekspedisi tanda terima surat, yang diberi tanda T-17;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah tugas penyidikan Nomor : SP-Gas/01/I/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 2 Januari 2024, yang diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah tugas penyidikan Nomor:SP-Gas/01.a/V/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024, yang diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/01/I/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 02 Januari 2024, yang diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang Surat perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/01.a/V/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/03/I/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Irmawatty Bella Alias Irma tertanggal 02 Januari 2024, yang diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Yacobus Maatoke Alias Nyong tanggal 02 Januari 2024, yang diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Esterlina Baltasar Alias Ete tanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Maria Elen Kadun Alias Elen tanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Jumaida,S.Kom Alias Eda tanggal 08 Januari 2024, yang diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Abraham Julius Albert Mahulette,Sh Alias Ampy tanggal 09 Januari 2024, yang diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Kartini Kapludin,S.ST Alias Tini tanggal 25 Januari 2023, yang diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Ivan Rits,ST Alias Ivan tanggal 25 Januari 2023, yang diberi tanda T-30;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi tanggal 22 Mei 2024, yang diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Abraham Hukubun Alias Ampu tanggal 22 Mei 2024, yang diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/103/V/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Abraham Hukubun, Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/104/V/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama THOMAS RIKY GABRIEL dan print out foto dokumentasi penyerahan surat panggilan saksi, yang diberi tanda T-33;
34. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat panggilan saksi dengan nomor urut 47 dan 48 kepada Abraham Hukubun dan Thomas Riky Gabriel, yang diberi tanda T-33.a;
35. Fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli atas nama DR John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum tertanggal 18 Maret 2024, yang diberi tanda T-34;
36. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik mengenai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB:986/DTF/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024 dan surat pengantar Nomor : R/957/III/RES.9.2/2024/Bidlabform tertanggal 13 Maret 2024, yang diberi tanda T-35;
37. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah kepada Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar nomor: B/229/III/Res.1.9/2024/Reskrim tentang Permintaan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yang diberi tanda T-36;
38. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah tentang surat perintah penyitaan Nomor:SP-Sita/01/II/Res.1.9/2024/Reskrim tertanggal 12 Januari 2024, yang diberi tanda T-37;
39. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor:B/01.a/II/Res.1.9/2024/Reskrim tentang Permohonan izin penyitaan, yang diberi tanda T-38;
40. Fotokopi Surat penetapan persetujuan penyitaan Nomor 5/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 23 Januari 2024, yang diberi tanda T-39;
41. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 25 Juli 2024 disertai lampiran, yang diberi tanda T-40;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Laporan hasil penyidikan tertanggal 29 Juli 2024, yang diberi tanda T-41;
43. Fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi tertanggal 05 Agustus 2024, yang diberi tanda T-42;
44. Fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama Abraham Hukubun Alias Ampy tertanggal 05 Agustus 2024, yang diberi tanda T-43;
45. Fotokopi Surat panggilan saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/199/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim kepada Abraham Hukubun Alias Ampy tertanggal 02 Agustus 2024, Surat panggilan saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/200/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim kepada Thomas Riky Gabriel tertanggal 02 Agustus 2024 dan print out foto penyerahan surat panggilan saksi, yang diberi tanda T-44;
46. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat panggilan saksi, yang diberi tanda T-44.a;
47. Fotokopi Surat ketetapan tentang penetapan tersangka atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi dengan Nomor:S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024, Surat ketetapan tentang penetapan tersangka atas nama Abraham Hukubun Alias Ampy dengan Nomor:S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024 dan print out dokumentasi penyerahan surat ketetapan tersangka atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi dan Abraham Hukubun, yang diberi tanda T-45;
48. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat surat ketetapan tersangka nomor urut 57 dan 58 atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi dan Abraham Hukubun, yang diberi tanda T-45.a;
49. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tentang pemberitahuan penetapan Tersangka Nomor : B/702/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 05 Agustus 2024, yang diberi tanda T-46;
50. Fotokopi surat panggilan tersangka ke-1 Nomor: S.Pgl/211/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Abraham Hukubun Alias Ampy tertanggal 06 Agustus 2024, surat panggilan tersangka ke-1 Nomor: S.Pgl/210/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Thomas Riky Gabriel Alias Tomi tertanggal 06 Agustus 2024, dan print out foto dokumentasi penyerahan surat panggilan tersangka pertama atas nama Abraham Hukubun Alias Ampy dan foto dokumentasi penyerahan surat panggilan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka pertama atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi yang diberi tanda T-47;

51. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat panggilan tersangka pertama nomor urut 61 dan 62 atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi dan Abraham Hukubun, yang diberi tanda T-47.a;
52. Fotokopi surat panggilan tersangka ke-2 atas nama Abraham Hukubun Alias Amping Nomor : S.Pgl/220/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 08 Agustus 2024, surat panggilan tersangka ke-2 atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi Nomor : S.Pgl/219/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 08 Agustus 2024, print out foto dokumentasi penyerahan surat panggilan tersangka kedua atas nama Abraham Hukubun Alias Amping dan Thomas Ricky Gabriel; yang diberi tanda T-48;
53. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat panggilan tersangka kedua atas nama Abraham Hukubun Alias Amping dan Thomas Ricky Gabriel, yang diberi tanda T-48.a;
54. Fotokopi surat perintah membawa tersangka Nomor: SP.Bawa/318/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Tersangka Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi tertanggal 11 Agustus 2024, surat perintah membawa tersangka Nomor: SP.Bawa/319/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abraham Hukubun Alias Amping tertanggal 11 Agustus 2024 dan print out foto dokumentasi penyerahan surat perintah membawa tersangka atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi Dan Abraham Hukubun Alias AMPI, yang diberi tanda T-49;
55. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima surat perintah membawa tersangka nomor urut 70 dan 72 atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi dan Abraham Hukubun Alias Amping, yang diberi tanda T-49.a;
56. Fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi tertanggal 11 Agustus 2024, yang diberi tanda T-50;
57. Fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Abraham Hukubun Alias Amping tertanggal 11 Agustus 2024, yang diberi tanda T-51;
58. Fotokopi Surat perintah penangkapan atas nama Tersangka Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi Nomor : SP.KAP/36/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Tersangka Abraham Hukubun Alias Amping Nomor SP.KAP/37/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim serta berita acara penangkapan tertanggal 11 Agustus 2024, yang diberi tanda T-52;
59. Fotokopi Surat perintah penahanan atas nama Tersangka Thomas Ricky Gabriel Alias Tomi Nomor : SP.Han/36/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Abraham Hukubun Alias Ampri Nomor SP.Han/37/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim serta berita acara penahanan tertanggal 12 Agustus 2024, yang diberi tanda T-53;

60. Fotokopi dokumentasi penyerahan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Tersangka dan Kuasa Hukum Tersangka, yang diberi tanda T-54;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-60 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-17, T-44.b, T-45.a, T-45.c, T-47.a, T-47.c, T-48.a, T-48.c, T-49.a, T-49.c dan T-54 sesuai dengan fotokopi sehingga dapat diterima sebagai bukti surat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Moreds Herwawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon tentang penetapan tersangka, penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa penetapan tersangka, penahanan dan penangkapan terhadap Saudara Thomas Riki Gabriel selaku Pemohon I dan Abraham Hukubun selaku Pemohon II;
- Bahwa awalnya tanggal 19 desember 2023 kita menerima laporan dari Saudari Irmawaty Bella sebagai Kuasa Hukum dari Yacobus Maatoke, terhadap laporan tersebut Penyidik Polres Maluku Tengah melakukan penyelidikan;
- Bahwa laporan mengenai dugaan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Para Pemohon dimana disitu sudah tertulis siapa saja terlapornya;
- Bahwa sistem penanganan laporan kita di Polres Maluku Tengah yaitu Pelapor melaporkan kepada Satuan Pelayanan Sentra Kepolisian di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa terkait pelaporan awal pada saat itu Saya masih ditugaskan sebagai Kanit Reskrim di unit 1 Satrekrim Polres Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui laporan tersebut ketika dibebankan tugas selaku Kanit 2 dan berdasarkan surat perintah melanjutkan tugas tanggal 13 Mei 2024 kemudian Saksi diperintahkan menangani perkara tersebut;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak surat perintah itu keluar, saksi mempelajari berkas perkara kemudian berdasarkan surat perintah penyidikan lanjutan yang diberikan kepada saksi lalu saksi melakukan evaluasi bersama rekan – rekan lalu Kami melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa dalam gelar perkara saksi hadir bersama beberapa penyidik yang lain diantaranya beberapa Kanit dan dipimpin oleh Kasat Serse;
- Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut adalah rekomendasi yang diterbitkan adalah menetapkan Thomas Riky Gabriel dan Abraham Hukubun sebagai tersangka;
- Bahwa gelar perkara ini saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa kedua Pemohon dalam kapasitas sebagai Saksi tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa sebelum pemeriksaan, saksi melayangkan surat panggilan;
- Bahwa yang menangani perkara ini adalah saksi bersama rekan – rekan satu ruangan yaitu Brigpol Haryanto, Brigpol Musri dan Brigpol Ony de Fretes;
- Bahwa saksi memeriksa para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024;
- Bahwa terkait metode pengumpulan alat bukti kita mendasari dengan Pasal 184 KUHAP dimana menjelaskan bahwa ada 5 (lima) alat bukti dari kelima alat bukti tersebut dalam proses penyidikan kita temukan ada 3 (tiga) alat bukti diantaranya adalah alat bukti saksi, alat bukti ahli dan bukti surat yang kita dapatkan sehingga kita menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Saksi yang diperiksa;
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan awal Saksi tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui 10 orang ini diperiksa berdasarkan BAP saksi yang telah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa yang diambil keterangan sebagai saksi adalah Pelapor Saudari Irmawatty Bella, selaku korban Yacobus Maatoke, Saudar Esterlina Baltasar, Saudara Maria Elen Kadun, Saudara Ivan Frits dari pihak BPN Maluku Tengah, Saudara Abraham Mahulette, Saudari Kartini Kaprudan dan yang lain Saksi lupa;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Ahli, kita memeriksa Ahli Pidana yaitu DR. Jhon Dirk Pasalbessy, S.H., M.H tanggal 14 Maret 2024 dan bukti surat itu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik Makassar tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa sebelumnya diajukan permohonan uji labfor, namun bukan saksi yang mengajukan;
- Bahwa isi surat laboratorium forensik dari kepolisian Resort Maluku Tengah perihal pengajuan pemeriksaan terhadap tanda tangan berbanding atas nama korban Yacobus Maatoke. Dimana tanda tangan tersebut diduga dipalsukan didalam berita acara bersama risalah;
- Bahwa pertama yang dilakukan adalah mengirimkan surat kepada laboratorium forensik di Makassar dalam hal mohon dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan didalam berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota Tim A dan risalah yuridis penetapan batas negeri Haruru. Kemudian berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik Makassar bahwa tanda tangan yang dilakukan pemeriksaan hasilnya non-identik atau tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa dokumen pembandingnya didapat dari korban oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa setelah kita menetapkan tersangka kepada para pemohon dan kami menilai bahwa kedua pemohon berada dalam keadaan kooperatif sehingga kita tidak melakukan penangkapan;
- Bahwa surat penetapan tersangka diberikan tembusan kepada keluarga para pemohon;
- Bahwa kemudian kami melakukan panggilan I terhadap para tersangka pada tanggal 6 Agustus 2024 sesuai dengan surat panggilan dimana dijelaskan bahwa Saudara diminta hadir untuk menemui Penyidik yang menangani perkara dalam hal ini Saksi sendiri dan hadir pada tanggal 8 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat itu ada anggota polisi yang mengantarkannya dan bertemu dengan para pemohon dibuktikan dengan dokumentasi dan tanda terima kemudian pada hari pemeriksaan Para pemohon tidak hadir sehingga kami melakukan panggilan ke-II pada tanggal 8 Agustus 2024 untuk hadir di Polres pada tanggal 10 Agustus 2024 namun mereka tidak hadir lagi;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Anggota untuk mengantar panggilan tersebut dan untuk membuktikannya dibuktikan dengan dokumentasi dan tanda terima;
- Bahwa setelah panggilan ke-II tersebut, para pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan setelah itu kita menilai bahwa kedua pemohon ini tidak lagi kooperatif sehingga kita menerbitkan surat perintah membawa;
- Bahwa kami menilai karena tidak kooperatif dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas yaitu tanpa pemberitahuan atau keterangan dari kuasa hukum dan sebagainya;
- Bahwa surat perintah membawa itu tujuannya menghadirkan tersangka menemui penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perkara yang disangkakan dan surat perintah tersebut diterbitkan tanggal 11 Agustus 2024 dan diberikan kepada kedua pemohon dan tembusannya juga untuk keluarga;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kami disertai dengan surat perintah tugas kemudian disertai surat perintah membawa dan mendatangi rumah kedua tersangka setelah bertemu yang bersangkutan kami menyampaikan maksud kedatangan kami sesuai hukum yang berlaku kemudian yang bersangkutan mengerti dan menandatangani surat perintah membawa tersebut dan kita membawa yang bersangkutan ke satuan reskrim polres maluku tengah;
- Bahwa pemeriksaan berlangsung sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa teknis pemeriksaannya kami menanyakan kepada yang bersangkutan dan didampingi oleh kuasa hukumnya dengan pertanyaan yang pertama apakah saudara sehat jasmani dan rohani kemudian apa bersedia diperiksa dan seterusnya. Dan pemeriksaan secara langsung bersifat tanya jawab;
- Bahwa dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 11 Agustus 2024 dan para pemohon menandatangani;
- Bahwa saksi memeriksa Pemohon atas nama Thomas Riky Gabriel sedangkan Abraham Hukubun diperiksa oleh Penyidik atas nama Haryanto;
- Bahwa setelah menetapkan sebagai tersangka, kami melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan kemudian disertai dengan surat penangkapan diberikan kepada kedua yang bersangkutan dan tembusannya kepada keluarga melalui kuasa hukum yang mendampingi mereka;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berlaku 1 x 24 jam pada hari yang sama dilakukan penangkapan kemudian besoknya tanggal 12 Agustus 2024 para pemohon ditahan;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena kedua pemohon tidak kooperatif sehingga kami berkesimpulan takutnya mereka melarikan diri;
- Bahwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi Bintara Polda Maluku pada tahun 2001 kemudian mengikuti Pendidikan selama 6 (enam) bulan di SPN Polda Maluku dan pada tahun 2002 Saya dilantik sebagai Anggota kepolisian. Setelah itu Saya ditempatkan di Polres Maluku Tengah sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa saksi digaji oleh negara;
- Bahwa pertama saksi ditempatkan di Satuan Reskrim Maluku Tengah kemudian saksi dipindahkan ke Polsek Amahai kemudian Polsek elpaputih dan reskrim Maluku tengah;
- Bahwa panduan penyidikan mengacu pada KUHAP terlepas daripada itu ada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyelidikan dan juga Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan;
- Bahwa ada surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Pemohon dan diberikan kepada keluarga begitu juga surat perintah penangkapan dan penahanan;
- Bahwa dalam menetapkan tersangka, kami sudah memiliki tiga alat bukti;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka Para Pemohon telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 02 Agustus 2024;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa semua mindik administrasi telah diberikan/ ditembuskan kepada keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi mempelajari pemeriksaan awal yang hasilnya yaitu berdasarkan keterangan – keterangan saksi yang disimpulkan menjadi alat bukti keterangan saksi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari laboratorium forensik Makassar Dimana surat tersebut terdapat kolom nama dan tanda tangan Yacobus Maatoke adalah tanda tangan palsu;
- Bahwa ada surat perintah lanjutan karena adanya terjadi perpindahan tugas pada Penyidik dan penyidik Pembantu juga Pak Kasat yang

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



dipindahkan ke Ambon sehingga Saya diperintahkan untuk menjadi Kanit 2 dan juga ada Kasat Reskrim yang baru sehingga pada saat itu untuk melakukan penyidikan haruslah dibuat surat perintah lanjutan untuk melanjutkan pemeriksaan dengan didasari yang telah ada sebelumnya;

- Bahwa gelar perkara yang pertama dilakukan untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan;
- Bahwa setahu saksi gelar perkara pertama terjadi bulan Januari;
- Bahwa pada saat Saksi menjalankan perintah melanjutkan tersebut saksi memeriksa Pemohon atas nama Thomas Riky Gabriel sebagai saksi;
- Bahwa ada beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada yang bersangkutan dan kedua Pemohon tidak mengakui terhadap perkara yang disangkakan terhadap mereka;
- Bahwa SPDP itu disampaikan ke Kejaksaan;
- Bahwa SPDP disampaikan juga kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dibuktikan dengan dokumentasi dan tanda terima;
- Bahwa alat bukti saksi yang kita pakai adalah berita acara pemeriksaan saksi yang sebelumnya telah dilakukan
- Bahwa Ahli sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Ahli;
- Bahwa pengiriman surat juga dilakukan oleh Penyidik sebelumnya sehingga Saya tidak tahu pasti tapi seingat Saya pada bulan Januari 2024 dan diterima hasilnya pada Maret 2024
- Bahwa pada saat Saksi menerima surat perintah lanjutan penyidikan tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa ada sprint penyidikan lanjutan karena dalam pelaksanaan tugas Penyidik sebelumnya itu pindah ke Ambon bersama Pak Kasat juga sehingga sesuai aturan Saksi yang diminta melanjutkan tugas tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari laboratorium forensik bahwa tanda tangan pada kolom berita acara dan risalah atas nama Yacobus Maatoke adalah non identik dan bukan merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 5 Agustus 2024
- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Yacobus Maatoke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban tanda tangan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung melapor karena ketahuannya saat sidang di Ambon saat masalah Pak Jar dan Pak Abdullah setelah itu Saksi mengetahui didalam penerbitan sertifikat di lahan Uta itu Saksi tidak tanda tangan tapi kenapa sertifikat bisa diterbitkan;
- Bahwa saksi memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Ibu Irmawatty Bella untuk melapor pemalsuan tanda tangan ke Polres Maluku Tengah pada tahun 2023;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di dalam Rutan Masohi jadi untuk pengurusan masalah ini Saksi diperiksa di Rutan
- Bahwa saat Penyidik ke Rutan untuk melakukan pemeriksaan baru Saya tahu bahwa sudah diterima ;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali di Rutan sekitar bulan Desember 2023 dan Januari 2024;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa pada hari itu tanggal 11 Mei 2022 ada 2 (dua) tempat yang diperiksa yaitu di dusun uta dan kariele, dan saat itu saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa ketika Saudara Abraham Hukubun sampai di rumah Saya sekitar jam 8 pagi pada tanggal 14 Mei, Dia membawa surat berita acara pemeriksaan lapang untuk Saksi. Dan ada dua berita acara, yang satu didusun Uta yang satunya di dusun Kariele lalu Saksi mempersilahkan Dia masuk dan Saksi melihat berita acara tersebut. Saat Saksi melihat yang diDusun Kariele langsung saksi tanda tangan karena memang benar kemudian Saksi lihat yang satunya dan mengatakan "maaf jangan marah ini salah tempat jadi Saya tidak tanda tangan";
- Bahwa ketika Saksi duduk sebagai pemerintah Negeri, baru pernah 1 (satu) kali mengikuti pemeriksaan lapang;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Tim Pertanahan pada saat itu bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Pemerintah Negeri, Saksi punya Dusun ini sudah berbatas dengan lahan ini sehingga ini tidak benar dan semua tim mendengar yang saksi sampaikan;
- Bahwa pada tanggal 14 mei di rumah saksi mengatakan lagi kepada Saudara Ampy mengenai alasan Saksi tidak mau tanda tangan kemudian Saudara ampy mengeluarkan amplop lalu Saksi tolak. Saksi mengatakan Saksi ditempatkan disini untuk melayani bukan dilayani;
- Bahwa ada istri dan keponakan saksi yang melihat kejadian di rumah Saksi;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pemalsuan tanda tangan Saksi pada saat persidangan di Ambon untuk membatalkan sertifikat, saat itu Saksi diminta hadir di depan Hakim dan menanyakan apakah ini adalah tanda tangan Saksi dan Saksi menjawab Tidak;
- Bahwa yang ditunjukkan Hakim pada saat itu berita acara lapang;
- Bahwa sertifikat yang digugat di TUN dan sertifikat itu untuk objek yang Saksi tolak pada tanggal 11 dan 14 Mei adalah objek yang sama;
- Bahwa jarak ruang tamu dan ruang keluarga hanya 3 (tiga) meter saja, dimana ruang tamu di bagian depan dan ruang keluarga dibelakang;
- Bahwa posisi duduk Saksi menghadap ke luar;
- Bahwa saudara Ampi membawa surat itu dari BPN;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian baru Berita acara itu dibawa kepada Saksi di rumah;
- Bahwa berita acara itu dokumen asli dari pertanahan;
- Bahwa saksi tahu Haji Wattiheluw membeli tanah dari Salmon Amarmolo. Apakah Saksi tahu hal itu tapi itu salah tempat;
- Bahwa Saksi dipilih sebagai Tim A pemeriksa tanah sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi diundang dari BPN untuk terlibat;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan yaitu saksi, beberapa saniri dan BPN
- Bahwa saksi yang memberikan keterangan pada saat itu ke BPN bahwa tanah ini bukan milik Salmon Amarmolo tapi milik Semuel Amarmolo yang diberikan kuasa kepada Julius Waeleruno untuk dijual;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Semuel Amarmolo Karena berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Pemohon II datang membawa surat itu pada pagi hari hari Sabtu tanggal 14 Mei dan yang dibawa adalah Surat berita acara pemeriksaan lapang;
- Bahwa saksi sendiri yang bertemu Abraham di ruang tamu sedangkan Istri dan keponakaan Saya di ruang keluarga;
- Bahwa surat tersebut milik Pak Jar;
- Bahwa saksi tidak ada kerugian benda;
- Bahwa saksi merasa rugi karena tanda tangan Saksi dipalsukan;
- Bahwa untuk pemeriksaan di Polisi, Saksi pernah tanda tangan mengenai keterangan yang diberikan;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dalam berita acara lapang tersebut;
- Bahwa cara pemeriksaannya Kami duduk berhadapan, Penyidik bertanya dan Saksi menjawab kemudian Saksi menceritakan kronologis lalu Penyidik mengetik di laptop lalu diprint kemudian sebelum Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan itu Saksi diminta membacanya terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

3. Esterlina Baltasar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemalsuan tanda tangan Bapa Raja Yacobus Maatoke;
- Bahwa Bapa Yacobus Maatoke kemudian melaporkan ke Polisi, dimana saat itu Bapak Yacobus sudah di Rutan dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu Ibu Irmawatty Bella;
- Bahwa saksi pernah dipanggil 2 (dua) kali pada Desember 2023 dan Januari 2024, dan diberikan surat panggilan I dan II;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kantor polisi, dan yang memeriksa adalah Bapak Mirjan Rumasoreng
- Bahwa pada saat itu Bapa Ampy datang ke rumah dan ada Bapak Yacobus, Saksi dan keponakaan Saksi di depan rumah lalu Bapak Yacobus mempersilahkan Bapa Ampy masuk lalu Saksi dan Keponakaan juga masuk tapi lewat pintu belakang kemudian Kami ke ruang keluarga dan Bapa Ampy Bapa Raja di ruang tamu, sementara itu Saksi langsung berdiri lalu menyaksikan hal itu. Kemudian Bapa Ampy mengatakan "ini ada surat dari Pertanahan untuk Upu mau tanda tangan" lalu Bapa Yacobus baca surat dua duanya lalu bilang " Pak yang satu ini beta tanda tangan tapi yang satu ini beta seng tanda tangan"
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberikan berita acaranya dikatakan "ibu, ini tolong dibaca" kemudian Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa dengan cara ditanya lalu Saksi menjawab kemudian Bapak Mirjan mengetik dan memprint lalu diberikan kepada Saksi untuk baca dan ditanya "apakah sudah betul" setelah itu Saksi diminta untuk paraf dan tanda tangan;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan, paksaan atau bujuk rayu;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



- Bahwa kejadian 14 Mei 2022 di rumah Saksi yaitu Bapa Ampi bawa surat untuk ditanda tangani oleh Bapa Raja;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar Bapa Ampi menyebutkan bahwa surat dari Pertanahan;
 - Bahwa saat itu Hari Sabtu pagi, karena Saksi ingat Bapa Nyong tidak pergi kantor;
 - Bahwa seperti yang tadi sudah Saksi jelaskan Bapa Ampi datang dan memberi surat untuk Bapak Yacobus mau tanda tangan lalu Bapa Yacobus baca dan berkata "jang marah satu ini beta tanda tangan yang satu ini beta seng tanda tangan" lalu Saksi juga melihat Bapa Ampi ini mau memberikan amplop kepada Bapa Yacobus tapi ditolak dan berkata "Bapa jang marah beta minta maaf beta diangkat untuk melayani bukan dilayani";
 - Bahwa Saksi didalam ruang keluarga, tapi ruang tamu dan ruang keluarga kami itu hanya pakai kain pintu lalu Saksi berdiri di tembok disitu yang hanya di cor setengah sehingga Saksi berdiri di situ dan melihat langsung
 - Bahwa Bapa Ampi melihat Saksi karena duduk menghadap ke arah Saksi;
 - Bahwa amplop itu mau diberikan setelah ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dan Bapak Yacobus Maatoke adalah Suami istri
 - Bahwa saksi cuma tahu karena mendengar Bapa Ampi mengatakan ini dari Pertanahan bahwa ini berita acara pemeriksaan lapang;
 - Bahwa amplop tersebut tidak diterima;
 - Bahwa yang mau diberikan didalam amplop itu uang karena dikatakan "ini Pa ini pa";
 - Bahwa saksi tidak melihat uang tapi saksi tahu itu uang;
 - Bahwa saksi tidak mengalami kerugian uang atau benda yang disebabkan oleh tanda tangan itu;
 - Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;
4. Maria Elen Kadun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah pemalsuan tanda tangan Bapak Yacobus Maatoke;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya Bapa Ampi datang ke rumah lalu berbicara dengan Bapa Yacobus lalu Bapa Yacobus bilang "jang marah yang satu ini beta tanda tangan tapi yang satu ini beta seng tanda tangan karena salah tempat;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dan klarifikasi;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu pagi sekitar jam 8 pagi, Saksi Mama (Ibu Esterlina Baltasar) dan Bapa Yacobus sedang duduk di depan rumah saat itu Bapa sedang menyapu halaman dan kami duduk di panggung karena tadi malam selesai acara di depan rumah lalu Bapa Ampi datang dan memanggil Bapa "Upu" dan Bapa mengajak Bapa Ampi untuk masuk melalui pintu depan sedangkan Saksi dan Mama masuk lewat pintu belakang. Lalu Kami duduk di ruang keluarga lalu Bapa dan bapa Ampi duduk di ruang tamu;
- Bahwa jarak antara ruang tamu dan ruang keluarga dekat hanya dipisahkan kain pintu jaring – jaring;
- Bahwa Bapa Ampi duduk menghadap kearah saksi;
- Bahwa Bapa Ampi tidak melihat Saksi karena ada kain pintu dan disamping -samping itu Bapa pake papan dan terali di atasnya;
- Bahwa Saksi dapat tahu situasi di ruang tamu karena jaraknya dekat jadi bisa tahu;
- Bahwa yang memulia pembicaraan Bapa Raja;
- Bahwa saksi mendengar Bapa berkata bahwa "yang satu ini beta tanda tangan tapi yang satu ini maaf beta seng bisa tanda tangan" dan "beta disini untuk melayani tapi bukan untuk dilayani";
- Bahwa saksi tidak melihat tapi hanya mendengar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada surat yang ditanda tangani Karena Saksi mendengar Bapa bilang "yang satu ini beta tanda tangan yang satu ini beta seng bisa tanda tangan karena salah tempat"
- Bahwa mereka duluan baru kami masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi bersama mama (istri saksi Yacobus Maatoke) di ruang keluarga;
- Bahwa bapa ampi dan bapa raja berbicara sekitar sepuluh menit;
- Bahwa saat itu juga saksi dan Mama juga sedang berbicara;
- Bahwa posisi Ibu Esterlina berdiri di terali saat perbincangan terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian uang atau benda;
- Bahwa saksi sering kerumah Bapa Raja;
- Bahwa saksi hanya mendengar Ampi memberikan uang karena perkataan Bapa yang bilang "beta disini untuk melayani bukan untuk dilayani";

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan keterangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing mengajukan kesimpulan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara Para Pemohon dan Termohon dalam permohonan *a quo* mengenai penerbitan penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon yang mengakibatkan Para Pemohon ditangkap dan ditahan, dengan alasan bahwa Termohon telah keliru dalam menerapkan aturan hukum yang dilanggar yaitu Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasarkan uraian kronologi pembuatan surat tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak membuat surat tersebut namun yang membuat surat tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah sehingga seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu atas penetapan tersangka tersebut Para Pemohon sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli masing-masing dibawah sumpah atau janji serta 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang nama dan keterangannya sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan alasan bahwa seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon, penangkapan dan penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sah menurut hukum serta dalil dan alasan permohonan Para Pemohon merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Termohon telah mengajukan 60 (enam puluh) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T.54 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-17, T-44.b, T-45.a, T-45.c, T-47.a, T-47.c, T-48.a, T-48.c, T-49.a, T-49.c dan T-54 sesuai fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, dan mendengar kedua belah pihak berperkara, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara ini, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana angka I (satu) dalil permohonan Para Pemohon menjelaskan bahwa para pemohon dinyatakan tersangka pada tanggal 05 Agustus 2024 sesuai bukti Surat Penetapan Nomor : S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka dan sesuai surat penangkapan dengan nomor : SP.KAP/37/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 11 Agustus 2024, atas nama Abraham Hukubun dan sesuai Surat Penangkapan kepada Thomas Riky Gabriel dengan nomor : 36/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 11 Agustus 2024, maupun Surat Penahanan kepada Pemohon 1 (satu) Thomas Riky Gabriel dengan nomor :

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/36/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM, dan Surat Penahanan kepada Pemohon 2 (dua) Abraham Hukubun dengan nomor : SP.Han/37/VIII/RES.1.9/2024/RESKRIM tertanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Para Pemohon adalah sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014;

Menimbang bahwa Para Pemohon saat mengajukan permohonan praperadilan telah dewasa dan cakap untuk memberikan kuasa dalam mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim praperadilan berpendapat Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan bukti sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan *tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan *penangkapan adalah suatu Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan *penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum*

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan pengertian yang dimaksud dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan tersangka, penyidik wajib memenuhi syarat objek, syarat subjektif dan syarat administrasi demi menjunjung tinggi hak-hak dari tersangka;

Menimbang, bahwa syarat objektif yaitu dalam menetapkan seseorang atau korporasi menjadi tersangka adalah harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan atau bukti yang cukup dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti merujuk pada jenis alat bukti yang dimaksudkan yang akan digunakan dipersidangan yaitu alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan selain dua alat bukti juga disertai pemeriksaan calon tersangka. Pemeriksaan calon tersangka tersebut diperuntukan sebagai penyeimbang bagi dua alat yang ditemukan oleh penyidik. Hal mana penyertaan pemeriksaan calon Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam arti seorang Tersangka atau Terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut penyertaan pemeriksaan calon Tersangka bukan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa syarat subjektif yang dimaksud adalah seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana yang harus didasari pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, artinya dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang atau korporasi menjadi tersangka harus dipenuhi syarat administratif. Penetapan tersangka merupakan tindakan pro justitia dalam proses penyidikan, sehingga sebelum dikeluarkan penetapan tersangka penyidik harus terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi beserta alat bukti lain berupa surat maupun keterangan ahli, kemudian dikeluarkan penetapan tersangka. Penentuan status tersangka dalam perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dibawah pimpinan perwira pengawas penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya suatu proses penyidikan dan penuntutan yang sesuai prosedur dan kepastian atas perlindungan hak-hak tersangka maka diperlukan suatu kontrol atau pengawasan dengan adanya lembaga praperadilan. Atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya maka ia dapat mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, Pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk sah atau tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga memberikan keseimbangan antara peran penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuan dibentuknya pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian penetapan Para Pemohon sebagai tersangka merupakan obyek Praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa serangkaian Penyelidikan telah dilakukan oleh Penyelidik dibuktikan dengan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-16, sedangkan serangkaian Penyidikan telah dilakukan oleh Penyidik dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-17 sampai dengan T-54;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-14 dihubungkan dengan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan, Saksi Yacobus Maatoke, Saksi Esterlina Baltasar, Saksi Maria Elen Kadun diperoleh fakta bahwa korban/ pelapor melalui kuasanya mengajukan laporan polisi tanggal 19 Desember 2023 mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan kemudian terhadap laporan tersebut Termohon dalam hal ini pejabat penyidik menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan Nomor SP.Gas/250/XII/RES.1.9/2023/Reskrim (vide bukti T-3) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/250/XII/RES.1.9/2023/Reskrim (vide bukti T-4) lalu dilaksanakan wawancara terhadap saksi-saksi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh pemeriksa dan saksi

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa kemudian diterbitkan laporan hasil penyelidikan tanggal 02 Januari 2024 (vide bukti T-5 sampai dengan T-15);

Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam bukti P-4 berupa pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Thomas Riky Gabriel tanggal 5 Agustus 2024, bukti P-5 berupa Surat Ketetapan Nomor S.TAP/38/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan tersangka atas nama Thomas Riky Gabriel alias Tomi (vide bukti T-45) dan bukti P-8 berupa Surat Ketetapan Nomor S.TAP/39/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Tersangka atas nama Abraham Hukubun alias Ampy (Vide bukti T-45),

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan saksi Muchdar Rasyid yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui proses penyidikan oleh Termohon dan tidak pernah dipanggil maupun dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan sertifikat adalah PBB, surat keterangan, pelepasan dan didukung dengan surat – surat lain yang ditanda tangani oleh kepala desa. Selanjutnya dalam pengukuran, harus ada keterlibatan Raja atau Kepala Desa karena sebagai pimpinan didesa karena mengetahui kondisi lapangan di masyarakat sehingga ketika ada keberatan dari pihak-pihak lain itu kepala desa /raja mengetahui dan dapat menyelesaikannya. Dokumen yang dibawa ke lokasi adalah dokumen- dokumen yang sudah diverifikasi seperti surat keterangan, surat pelepasan, pajak bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi Zeth Siahaya telah didengar keterangannya tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak mengetahui tentang adanya panggilan-panggilan, saksi tidak pernah dipanggil dan tidak pernah memberikan keterangan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan namun saksi mengetahui Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka serta mendatangi Polres Maluku Tengah sebanyak 2 (dua) kali untuk mendampingi Pemohon I dan untuk melakukan klarifikasi dalam kapasitas sebagai orang tua dari Pemohon I Thomas Riky Gabriel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 sampai dengan T-32, T-34, T-35 dan T-36 dihubungkan dengan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan,

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yacobus Maatoke alias Nyong, Saksi Esterlina Baltasar alias Ete, Saksi Maria Elen Kadun alias Elen maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya dua alat bukti meliputi keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli. Hal mana saksi-saksi yang dimintai keterangan adalah Saksi Irmawaty Bella alias Irma, Saksi Yacobus Maatoke alias Nyong, Saksi Esterlina Baltasar alias Ete, Saksi Maria Elen Kadun alias Elen, Saksi Jumaida, S.Kom alias Eda, Saksi Abraham Julius Albert Mahulette, S.H. Alias Ampi, Saksi Kartini Kapludin, S.ST alias Tini, Saksi Ivan Rits, ST alias Ivan, Saksi Thomas Riky Gabriel alias Tom, Saksi Abraham Hukubun alias Ampi. Selain itu didengar keterangan ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H.,M.Hum dan bukti surat berupa Surat Pengantar Kapuslabfor Nomor : R/ 957/ III /Res.9.2/2024/ Bidlabfor tanggal 13 Maret 2024 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan No.Lab : 986/DTF/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan barang bukti no.986/DTF/2024;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan adalah merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan saksi, oleh karenanya selama tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan maka keterangan yang diberikan oleh saksi dan termuat dalam berita acara pemeriksaan dipakai sebagai keterangan saksi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang nantinya disusun sebagai panduan atau batasan dalam menyusun suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3,P-11,T-23 sampai dengan T-32, T-34, T-42, T-43, T-50 dan T-51 dihubungkan dengan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan, Saksi Yacobus Maatoke, Saksi Esterlina Baltasar, Saksi Maria Elen Kadun diperoleh fakta bahwa penyidik/ penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi-saksi maupun tersangka dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang memeriksa dan saksi yang dimintai keterangan/ diperiksa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dimana pemeriksaan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Frans Moreds Herwawan menerangkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon I Thomas Riky Gabriel dan Pemohon II Abraham Hukubun masing-masing telah diperiksa

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 22 Mei 2024 (vide bukti T-31 dan T-32) dan berita acara pemeriksaan saksi tanggal 5 Agustus 2024 (vide bukti T-42 dan T-43) yang telah ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memeriksa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak terdapat kesalahan prosedural dalam pemeriksaan tersebut. Hal mana selama agenda pembuktian di persidangan, tidak ada satupun alat bukti lain yang membantah tentang berita acara pemeriksaan tersebut. Dengan demikian Hakim praperadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan diperoleh fakta bahwa Termohon telah memperoleh Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik mengenai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB:986/DTF/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024 dan surat pengantar Nomor : R/957/III/RES.9.2/2024/Bidlabforn tertanggal 13 Maret 2024 (vide T-35). Surat tersebut merupakan hasil dari suatu rangkaian penyitaan terhadap barang bukti (vide bukti T-37, T-38, T-39) kemudian Termohon memperoleh dokumen pembanding dari Korban/ Pelapor selanjutnya Termohon mengajukan permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 4 Maret 2024 sehingga diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No LAB:986/DTF/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024 dengan kesimpulan 2 (dua) buah tanda tangan atas nama Pelapor/ korban Yacobus Maatoke bukti (QT1 dan QT2) yang terdapat pada BAB.I.A point 1 & 2 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Pelapor/ korban Yacobus Maatoke pada dokumen pembanding. Hal mana bukti surat ini selanjutnya dijadikan dasar penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sehingga Hakim praperadilan berpendapat tidak terdapat kesalahan prosedural dalam cara memperoleh alat bukti tersebut sehingga surat ini dijadikan sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H.,M.Hum tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap perkara tersebut ditemukan dua alat bukti yang cukup maka terhadap Para Pemohon sudah dapat dijadikan tersangka dihubungkan dengan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan diperoleh fakta bahwa penyidik/ penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ahli dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang memeriksa dan ahli yang diperiksa. Hal mana selama ini tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan ahli tersebut selain itu dipersidangan tidak ada satupun alat bukti lain yang membantah tentang berita acara pemeriksaan ahli tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan prosedural dalam pemeriksaan tersebut, dengan demikian Hakim praperadilan berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan didasari alat-alat bukti yang diperoleh sehingga penyidik mendapatkan bukti permulaan cukup mengenai dugaan Para Pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana laporan polisi dari Pelapor/ Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana menyatakan SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana menyatakan SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/ korban dan terlapor dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan Surat perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam penyidikan perkara *a quo*, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 01/ I/ RES.1.9/ 2024/ Reskrim tanggal 2 Januari 2024 (vide bukti T-20) selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dengan tembusan kepada Pelapor/ korban, Terlapor dan Ketua Pengadilan Negeri Masohi dilampirkan buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-22 dan T-17);

Menimbang, bahwa untuk memeriksa Para Pemohon dalam kapasitas sebagai saksi, penyidik telah melakukan pemanggilan secara tertulis melalui Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 03/V/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 04/V/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan Para Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima dengan disertai dokumentasi penyerahan surat panggilan dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-33, T-33.a). selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan, Termohon melakukan pemanggilan secara tertulis melalui Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 199/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 200/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 2 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan Para Pemohon sebagai pihak yang menerima disertai dokumentasi penyerahan surat panggilan dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-44, T-44.a) kemudian Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/ 38/ VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan tersangka atas nama Thomas Ricky Gabriel Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/ 39/ VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan tersangka atas nama Abraham Hukubun yang diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2024 bersama dengan tembusan ke keluarga dan diterima langsung oleh Para Pemohon disertai dokumentasi penyerahan surat dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-45 dan T-45.a);

Menimbang, bahwa untuk memeriksa Para Pemohon dalam kapasitas sebagai tersangka, penyidik telah melakukan pemanggilan tertulis melalui Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 210/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 211/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 6 Agustus 2024 disertai dokumentasi penyerahan surat panggilan dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-47, T-47.a), kemudian untuk melakukan pemeriksaan tambahan Termohon melakukan pemanggilan tertulis melalui Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 219/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 220/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 8 Agustus 2024 disertai dokumentasi penyerahan surat panggilan dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-48, T-48.a), selanjutnya oleh karena Para Pemohon dinilai tidak kooperatif maka Penyidik menerbitkan Surat perintah membawa tersangka Nomor SP.Bawa/ 318/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim dan Surat perintah membawa tersangka Nomor SP.Bawa/ 319/VIII/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 11 Agustus 2024 serta Berita Acara Membawa Tersangka yang ditandatangani oleh Para Pemohon dilengkapi dengan dokumentasi penyerahan surat panggilan dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-49, dan T-49.a) selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan sebagai tersangka (vide bukti P-11, P-3, T-50, T-51) yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang memeriksa dan Para Pemohon sebagai tersangka yang diperiksa;

Menimbang, bahwa penyidik/ penyidik pembantu telah melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan tanggal 11 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemohon, surat perintah dan dibuktikan dengan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti P-6, P-9, T-17, T-21 dan T-52) selanjutnya penyidik/ penyidik pembantu melakukan penahanan terhadap Para Pemohon tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan (vide bukti P-7, P-10, T-53 dan T-54) yang ditandatangani oleh Para Pemohon disertai dokumentasi penyerahan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Para Pemohon yang tembusannya kepada Penasihat Hukum Para Pemohon dan lampiran buku ekspedisi tanda terima surat (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan *penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan*. Hal mana untuk menetapkan tersangka maka dilaksanakan gelar perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa laporan hasil gelar perkara tentang tindak pidana pemalsuan beserta lampirannya tertanggal 2 Januari 2024 dan bukti T-40 berupa Laporan hasil gelar perkara tanggal 25 Juli 2024 disertai lampiran dihubungkan dengan keterangan saksi Frans Moreds Herwawan diperoleh fakta bahwa dalam penanganan perkara *a quo* dilaksanakan dua kali gelar perkara. Gelar perkara yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 dihadiri oleh penyidik/ penyidik pembantu Yogie, S.T.K, Chakra M Arafat, A.Siahaya, Suherny Arwan, Abdul Majid, Kamil Lessy, Samuel Saily, dan Frans M.Herwawan dengan rekomendasi perkara tersebut dapat ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya untuk gelar perkara yang kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 dihadiri oleh penyidik/ penyidik pembantu Rendie Rienaldy, S.I.K,M.H, H Cahyo Purnomo, S.Tr.K, Ahmad S.Latarissa, A.Siahaya, Jems Kunda, Taufik P.Wagola dengan rekomendasi segera menetapkan Saudara Thomas Riky Gabriel alias Tomi dan Saudara Abraham Hukubun alias Ampy sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat keseluruhan administrasi dalam penyidikan oleh Termohon ternyata tidak terdapat kesalahan prosedural, dengan demikian rangkaian penyidikan yang termasuk didalamnya

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H. menerangkan pemeriksaan praperadilan mengenai pengujian formalitas cara memperoleh dan menemukan bukti, sedangkan mengenai materi berhubungan dengan proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemeriksaan sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek formil, yang mana untuk memastikan bahwa tindakan pro Justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu, meskipun dalam kondisi-kondisi khusus hakim tetap dapat meminta pembuktian lain untuk memastikan bahwa penyidik atau penuntut umum telah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar sehingga tidak diperbolehkan menilai tindak pidana yang menjadi materi pokok perkara, karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim/ majelis hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa apakah dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari hakim praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa surat Keterangan pelepasan hak atas tanah oleh Pihak Pertama atas nama Salmon Amarmollo kepada Pihak Kedua Dr.A.Wattiheluw,S.Sos.MSi tertanggal 23 Agustus 2010 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Berita Acara pemeriksaan lapang oleh anggota pemeriksaan tanah "A" oleh Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah tahun 2022 yang tidak terdapat tanda tangan anggota panitia pemeriksa tanah A. Selain itu Para Pemohon telah menghadirkan saksi Muchdar Rasyid yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui proses penyidikan oleh Termohon dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan namun saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak milik maupun mekanisme pembuatan berita acara pemeriksaan lapang oleh panitia A, Hakim berpendapat keterangan yang termuat dalam surat dan saksi tersebut tidak memiliki relevansi dengan esensi pengujian praperadilan karena keterangan tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan saksi Zeth Siahaya telah didengar keterangannya tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah memberikan keterangan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan namun saksi hanya mengetahui Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka serta mendatangi Polres Maluku Tengah untuk melakukan klarifikasi dalam kapasitas sebagai orang tua dari Pemohon I Thomas Riky Gabriel, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tanpa disumpah tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian namun hanya dijadikan tambahan jika memiliki hubungan korelasi dan relevansi dengan alat bukti lain, akan tetapi oleh karena keterangan tersebut tidak memiliki korelasi/ relevansi dengan alat bukti lain untuk mendukung dalil Para Pemohon serta tidak mempunyai relevansi dengan substansi pengujian praperadilan sehingga keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil dan alasan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka atas diri para Pemohon dengan alasan Termohon telah keliru dalam menerapkan aturan hukum yang dilanggar yaitu Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena Para Pemohon tidak membuat surat tersebut, namun yang membuat surat tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah sehingga seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pengujian praperadilan melainkan merupakan kompetensi pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun keterangan Saksi yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 butir 14 Juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Masohi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Patresya Radjawane ,S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patresya Radjawane ,S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.